



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



PENGELOLAAN KAMPUNG LESTARI



*Hutan bagi masyarakat Papua
ibarat ibu yang menjadi sumber
kehidupan, yang harus dijaga dan
dihormati.*

Desain & ilustrasi: Donald Bason

Naskah ini disusun oleh Tetra Tech ARD untuk dikaji oleh United States Agency for International Development berdasarkan Kontak No. AID-497-TO-15-00005.

Periode kontrak berlangsung sejak Juli 2015 sampai Juli 2020.

Maret 2020

Diimplementasikan oleh:
Tetra Tech
P.O. Box 1397
Burlington, VT 05402.

PERNYATAAN PENYANGKALAN

Dokumen ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tetra Tech ARD dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

PERBANYAKAN DAN PENYEBARLUASAN

Dokumen ini dapat dicetak, diperbanyak, disebarluaskan untuk kepentingan pengembangan kampung-kampung di Papua khususnya, dan desa-desa di Indonesia pada umumnya.

PENGELOLAAN KAMPUNG LESTARI

Tim Penulis:

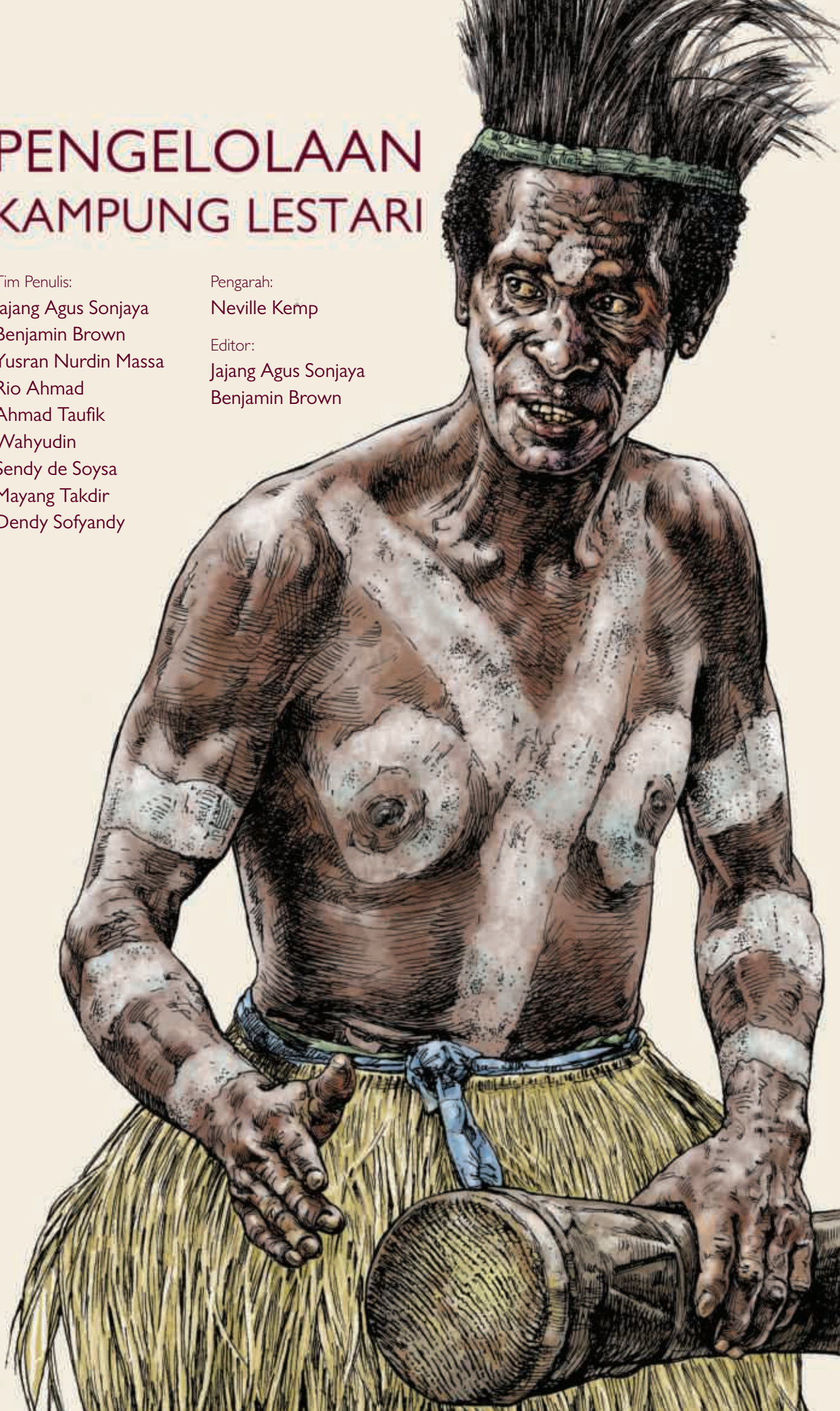
Jajang Agus Sonjaya
Benjamin Brown
Yusran Nurdin Massa
Rio Ahmad
Ahmad Taufik
Wahyudin
Sendy de Soysa
Mayang Takdir
Dendy Sofyandy

Pengarah:

Neville Kemp

Editor:

Jajang Agus Sonjaya
Benjamin Brown



DAFTAR SINGKATAN

APBK	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
BTN	Balai Taman Nasional
CDK	Cabang Dinas Kehutanan
Dishut	Dinas Kehutanan
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
DPMK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
GRK	Gas Rumah Kaca
KJH	Kelompok Jaga Hutan
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KSA	Kawasan Suaka Alam
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MMP	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
MSF	Multi Stakeholders Forum
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Otsus	Otonomi Khusus
P3MD	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
RKPK	Rencana Kerja Pemerintah Kampung
RPJMK	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNL	Taman Nasional Lorentz
USAID	United States Agency for International Development



DAFTAR ISTILAH

Subsisten	Hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Integrasi	Berbaur hingga menjadi satu kesatuan.
Inventarisasi	Mencatat atau mendata hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat profil masyarakat adat.
Hierarki	Tingkatan dari atas hingga bawah yang tetap dan tidak bisa diubah.
Tenurial	Kepemilikan Lahan.
Fam	Kekrabatan keluarga besar yang terdiri dari beberapa marga di kampung.
Improvisasi	Memperkaya tahapan kegiatan berdasarkan pada tahapan yang telah ada.
Adaptif	Mudah menyesuaikan diri dengan perubahan.
Biofisik	Lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Pengelolaan Kolaboratif	Suatu situasi di mana dua atau lebih pihak bernegosiasi, menetapkan, dan menjamin pembagian yang adil di antara mereka terkait fungsi pengelolaan, peran dan tanggung jawab atas suatu wilayah, area, atau sumber daya alam.
Marga	Suatu keluarga atau kelompok kekerabatan tertentu yang mendiami kampung di Papua.
Monitoring	Kegiatan pemantauan hutan yang dilakukan oleh Kelompok Jaga Hutan dengan menggunakan seperangkat alat dan formulir pemantauan.
Partisipatif	Bersifat terbuka bagi para pihak untuk berperan serta dalam suatu kegiatan.
Patroli	Kegiatan pemantauan hutan yang dilakukan secara berkala oleh Kelompok Jaga Hutan.
Taparu	kelompok atau keluarga besar yang berasal dari beberapa marga leluhur dalam sebuah komunitas masyarakat adat.



Seni ukir adalah contoh baik upaya perlindungan dan pemanfaatan hutan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
1. Latar Belakang: Kampung di Papua dan Pembangunan	1
2. Pendekatan dan Pilar-pilar Kampung Lestari	2
2.1. Pilar 1: Tata Kelola Berbasis Adat dan Konservasi	3
2.2. Pilar 2: Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan	4
2.3. Pilar 3: Perlindungan Hutan	4
MODUL 1: PERENCANAAN KAMPUNG LESTARI	5
1. PENDAHULUAN	5
1.1. Bagaimana Perencanaan Dilakukan?	5
1.2. Tujuan Modul Ini	5
1.3. Siapa yang Menggunakan Modul Ini?	5
1.4. Bagian-bagian Modul Ini	6
1.5. Apa Itu Perencanaan Bersama Kampung Lestari?	6
2. MENGAJI KEADAAN KAMPUNG	7
2.1. Memahami Kondisi Kampung	8
2.2. Pemetaan Partisipatif	9
2.2.1. Membuat Peta	10
2.2.2. Penelusuran Wilayah (Transek)	12
2.2.3. Verifikasi dan Pengesahan Peta Wilayah	14
2.3. Analisis Perubahan dan Menentukan Tipe Kampung	15
3. MENYUSUN RPJMK, RKPK, DAN APBK	18
3.1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun	18
3.2. Pembakalan Tim Penyusun	20
3.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	21
3.4. Lokakarya Pengkajian Keadaan Kampung	23
3.5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Kampung	23
3.6. Penyusunan Rancangan RPJMK	24
3.7. Penetapan RPJMK	25
3.8. Menyusun RKPK	26
3.9. Menyusun APBK	29
Lampiran 1: MEMAHAMI KONDISI KAMPUNG (UMUM)	31
Lampiran 2: MEMAHAMI KONDISI KAMPUNG (KHUSUS)	32
Lampiran 3: SKETSA KAMPUNG	34
Lampiran 4: FORMULIR PENELUSURAN WILAYAH (TRANSEK)	35
Lampiran 5: ANALISIS SEJARAH PERUBAHAN KAMPUNG	36
Lampiran 6: ANALISIS SIKLUS PERUBAHAN DAN TIPE KAMPUNG	37
Lampiran 7: MEMBANGUN SKENARIO	38
MODUL 2: PENGELOLAAN KAMPUNG LESTARI	39
1. PENDAHULUAN	39
1.1. Bagaimana Pengelolaan Bersama Dilakukan?	39
1.2. Tujuan Modul Ini	39
1.3. Siapa yang Menggunakan Modul Ini?	40
1.4. Bagian-bagian Modul Ini	40
1.5. Apa Itu Pengelolaan Kampung Lestari?	40

2. PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG LESTARI	41
2.1. Perencanaan	42
2.2. Penyusunan Peraturan Kampung	43
2.3. Pembahasan	44
2.4. Penetapan	45
2.5. Penyebarluasan	46
3. PERHUTANAN SOSIAL	47
4. PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG	49
4.1. Perencanaan	50
4.2. Sosialisasi Kepada Masyarakat	51
4.3. Pembentukan Tim Persiapan BUMKAMP	51
4.4. Pelaksanaan Musyawarah Kampung	52
4.5. Peningkatan Kapasitas (Pelatihan)	54
4.6. Penyusunan Program Kerja	56
4.7. Membangun Hubungan	56

MODUL 3: MONITORING DAN EVALUASI 59

1. PENDAHULUAN	59
1.1. Bagaimana Monitoring Dilakukan?	59
1.2. Tujuan Modul Ini	59
1.3. Siapa yang Menggunakan Modul Ini?	60
1.4. Bagian-bagian Modul Ini	60
1.5. Apa Itu Monitoring dan Evaluasi Partisipatif?	60
1.6. Kajian Data Dasar/Evaluasi	60
2. PRAKTIK MONITORING SUMBER DAYA ALAM	62
2.1. Pembentukan Kelompok Jaga Hutan (KJH)	62
2.2. Penyusunan Rencana Kerja	63
2.3. Peningkatan Kapasitas Kelompok	64
2.4. Patroli dan Monitoring Hutan	66
3. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING	68
3.1. Tindak Lanjut Pada Data dan Informasi Monitoring	68
3.2. Tindak Lanjut Pada Temuan Masalah	68
Lampiran 1: Contoh Rencana Kerja	73
Lampiran 2: Tabel Pengamatan	74

Pendahuluan

I. Latar Belakang: Kampung di Papua dan Pembangunan

Kampung-kampung di dalam dan di sekitar hutan Papua umumnya masih bersifat tradisional. Ciri dari kampung tradisional antara lain jumlah penduduk di bawah 1.000 jiwa, adat istiadat yang kuat, lingkungan yang masih sehat, hidup tergantung pada hasil hutan, dan sistem ekonominya berbagi. Secara umum, sistem sosial, ekologi, dan ekonomi kampung-kampung di Papua masih konservatif. Artinya, hutan masih cukup menjadi sumber penghidupan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan dibuktikan dengan variasi pekerjaan di kampung. Untuk masyarakat gunung, matapencaharian utamanya berladang dan berburu. Adapun untuk masyarakat pesisir di kawasan mangrove, matapencahariannya nelayan dan berladang.

Hutan dimiliki secara kolektif (ulayat), bukan perorangan. Hal ini membuat ikatan sosial menjadi sangat kuat sebab mereka terikat oleh tempat mencari. Keterkaitan dan keterikatan pada lahan mencari mempengaruhi sistem ekonomi warga kampung. Hubungan-hubungan ekonomi tidak selalu bersifat untung-rugi, melainkan berbagi. Prinsip berbagi ini adalah salah satu cara mereka menabung rejeki dan makanan pada keluarga dan kerabat. Warga kampung di Papua tidak akan kelaparan, sebab masih ada saudara dan kerabat yang bisa berbagi makanan, berbagi ruang untuk tinggal dan hidup. Sistem sosial-ekonomi-ekologi seperti ini berlangsung mapan dan sudah melembaga dalam bentuk kelembagaan adat. Mereka mempunyai aturan-atruran tak tertulis yang sangat dipatuhi. Dalam hal ini, tetua adat memiliki peran strategis menjaga kehidupan kampung tetap harmonis.

Program pembangunan, kehadiran perusahaan, dan terbukanya akses ke pasar global, membuat kehidupan kampung-kampung di Papua mulai berubah. Matapencaharian tradisional sudah mulai ditinggalkan dan bahkan diganti dengan subsidi atau kompensasi dari perusahaan, program dari dinas-dinas, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, otonomi khusus dan sebagainya. Banyak pihak merasakan bahwa subsidi ini akan mengikis kohesi sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat. Dalam merespon faktor perubahan dari luar ini, kampung-kampung di Papua harus siap, baik dari segi pemerintahan maupun sumber daya manusia. Kelembagaan adat yang kuat pada praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan tata kelola pemerintah dalam pembangunan kampung. Otonomi khusus Papua sejatinya dapat menjadi pintu bagi penyesuaian tata kelola pemerintah dan adat dalam membangun kampung, sehingga sesuai dengan konteks Papua.

Kami berharap Kampung Lestari bisa menjadi dasar membuat perubahan kampung menjadi lebih baik melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi-ekologi kampung menuju kehidupan yang lestari. Kelestarian sosial tercapai ketika hubungan-hubungan sosial stabil, masyarakat kohesiv (bersatu-utuh), tidak ada ketimpangan (jender, kelas sosial). Kelestarian ekonomi tercapai jika kebutuhan dasar satuan rumah tangga dan kampung terpenuhi secara tetap untuk jangka panjang. Kelestarian lingkungan/ekologis tercapai ketika produktivitas sumber daya alam yang menopang kehidupan dilindungi dan dimanfaatkan secara seimbang. Kampung Lestari

adalah kendaraan masyarakat Papua untuk bergerak menuju visi 2100, yaitu kebahagiaan kualitas kehidupan seluruh masyarakat yang berada pada tingkat setinggi-tingginya, secara adil serta merata.

2. Pendekatan dan Pilar-pilar Kampung Lestari

Kampung Lestari adalah salah satu pendekatan USAID-LESTARI di bidang co-management (collaborative management). Pengelolaan bersama ini mengacu pada definisi IUCN, yaitu situasi di mana dua atau lebih pihak bernegosiasi, menetapkan, dan menjamin pembagian yang adil di antara mereka terkait fungsi pengelolaan, peran dan tanggung jawab atas suatu wilayah, area, atau sumber daya alam. Kampung Lestari dibangun dengan tiga pilar: (1) tata kelola berbasis masyarakat adat dan konservasi (2) perlindungan hutan; dan (3) pemanfaatan hutan berkelanjutan. Pendekatan dan pilar-pilar ini dapat digunakan sebagai dasar membuat program yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi-ekologi kampung serta mampu menyesuaikan terhadap perubahan menuju kehidupan kampung berkelanjutan.

Dalam pengelolaan bersama, upaya-upaya pelestarian harus direncanakan secara berurutan, terus-menerus, dan menyeluruh oleh pihak-pihak yang bekerjasama bersama dan berkesinambungan. Peran bersama para pihak ini harus hadir semenjak proses merencanakan pembangunan di kampung (RPJMK), menyusun peraturan, menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan adat hingga melaksanakan program melestarikan dan memanfaatkan hutan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Para pihak yang dimaksud dapat berasal dari lintas sektor seperti pemerintah, perusahaan, LSM, lembaga adat, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.



2.1. Pilar 1: Tata Kelola Berbasis Adat dan Konservasi

Masyarakat adat sudah ratusan hingga ribuan tahun hidup berdampingan dengan hutan. Interaksi masyarakat dan hutan sudah melahirkan kearifan lokal yang terbukti bisa menjaga hutan di Papua tetap lestari. Di luar sistem adat, ada sistem pemerintahan formal yang mengatur dan bekerja di ranah yang sama, melalui kebijakan, aturan perundangan, program-program, dan proyek-proyek. Tujuannya keduanya sama, yakni untuk melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan caranya. Tata kelola pemerintah dan adat ini sangat penting disinergikan. Tata pemerintahan harus mengadaptasi cara adat dan mengakomodasi keberperannya kelembagaan adat dalam pengambilan keputusan. Hambatan birokrasi dapat dipecahkan dengan adanya Otonomi Khusus Papua yang memberikan ruang besar bagi adat dalam mengelola hutan dan kampung. Begitu pula dengan swasta/perusahaan yang bersinggungan dengan kampung, harus menyelaraskan dengan adat.



Hubungan manusia dan lingkungan yang terjalin erat digambarkan dalam karya seni ukir. Ini adalah cara pewarisan nilai-nilai dalam masyarakat adat yang masih kental.

(Sumber: Jiwa Seni Gallery)

Ada tiga langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, memahami kelembagaan dan aturan adat di kampung dalam mengelola hutan dan kemasyarakatan melalui tujuh pilar masyarakat adat, yaitu: sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, harta kekayaan adat, sistem kepercayaan dan keanekaragaman hayati. Kedua, mengadaptasi dan atau mengakomodasi tujuh pilar masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan kampung ke dalam tata kelola pemerintah dan pembangunan kampung, dimulai dari penyusunan RPJMK dan peraturan kampung. Ketiga, menguatkan masyarakat dan kelembagaan adat agar dapat menjadi subjek pembangunan dan menggerakkan tata kelola sumber daya alam di kampung secara mandiri.

Masyarakat adat mengatur pengelolaan sumber daya alam melalui penetapan wilayah kelola dan hukum adat. Biasanya mencakup tempat-tempat penting/sakral dan wilayah pemanfaatan. Mirip dengan pengaturan ruang pada sistem perencanaan pemerintahan. Sayangnya, wilayah kelola adat biasanya belum menjadi rujukan dalam pengaturan ruang dalam perencanaan pembangunan. Begitu pula sebaliknya, perencanaan di tingkat kampung juga belum mempertimbangkan alokasi ruang yang ada dalam RTRW maupun penetapan fungsi kawasan. Kampung Lestari akan mengintegrasikan aspek keruangan ini, yaitu dengan memastikan alokasi ruang dalam sistem perencanaan pemerintah dan wilayah kelola masyarakat adat. Integrasi ini menjadi rujukan dasar pemanfaatan ruang untuk pembangunan di kampung. Peta tematik wilayah kelola tradisional wajib menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pengalokasian ruang dalam dokumen perencanaan pemerintah.

2.2. Pilar 2: Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan

Lebih dari 93% wilayah Papua merupakan kawasan hutan. Luasnya mencapai 29 juta hektar dari total luas wilayah Papua seluas 31 juta ha. Hutannya terbilang unik—satunya tempat di dunia yang memadukan hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pegunungan, padang rumput alpine dan tutupan es permanen. Mereka menyatu dalam satu lanskap Propinsi Papua. Kampung-kampung sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Wilayah kelola masyarakat secara tradisional juga tidak hanya mencakup wilayah sekitar kampung, melainkan wilayah hutan yang luas.

Hutan Papua menyediakan sebagian besar kebutuhan masyarakat untuk saat ini dan masa depan. Hutan menjadi tabungan dan sekaligus ajang hubungan memberi dan menerima secara ekonomi dan sosial-budaya untuk kelangsungan hidup masyarakat kampung. Bagaimana agar ekonomi kampung bisa tumbuh tanpa merusak hutan? Kampung Lestari memikirkan bentuk pemanfaatan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan ekologi kampung setempat dengan prinsip hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera.



2.3. Pilar 3: Perlindungan Hutan

Di dalam Kampung Lestari, upaya pemanfaatan harus mempertimbangkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Demikian pula, perlindungan seringkali perlu diikuti pemanfaatan sebab masyarakat di dalam dan sekitar hutan membutuhkan makan. Dari ketergantungan inilah kemudian memunculkan kepedulian dan aturan-aturan adat dalam mengelola hutan. Melihat kedekatan kampung dengan hutan di Papua, maka sangat penting memastikan upaya-upaya perlindungan hutan ini berjalan di kampung. Upaya ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penysusunan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan pembentukan Kelompok Jaga Hutan.

MODUL I:

PERENCANAAN

KAMPUNG LESTARI

I. PENDAHULUAN

I.1. Bagaimana Perencanaan Dilakukan?

Kampung-kampung di Papua yang berada di dalam dan sekitar hutan memiliki kehidupan berciri tradisional yang khas. Kampung-kampung sedang menghadapi perubahan karena ragam gangguan, guncangan, dan penarik akibat pembangunan. Perencanaan kampung yang baik mesti disesuaikan dengan proses perubahan ini yang mana kampung-kampung dianalisis dan dikategori menjadi tipe-tipe tertentu. Jangan sampai memperkenalkan matapencaharian baru kepada warga kampung yang secara sosial-ekonomi-ekologi dalam fase konservatif. Ketika hasil hutan masih bisa menghidupi warga kampung secara berkelanjutan, mata pencaharian baru tidak perlu dikenalkan. Hal ini justru bukannya akan membantu malah bisa membahayakan. Yang paling mengetahui kondisi kampung dan perubahannya adalah warga kampung sendiri. Karenanya, perencanaan Kampung Lestari dilakukan secara partisipatif bersama warga agar kegiatan-kegiatan pengembangan dan pembangunan di kampung tepat guna dan tepat sasaran.

I.2. Tujuan Modul Ini

Secara khusus, Modul Perencanaan Kampung Lestari bertujuan untuk membantu para pihak dalam memfasilitasi perencanaan di tingkat kampung, khususnya menyusun RPJMK, RPKP, dan APBK. Para pihak yang dimaksud antara lain pekerja LSM, penyuluh, staf kehutanan, pendamping kampung, pelopor kampung, Kepala Kampung, dan para pekerja sosial yang bekerja di kampung. Secara umum, perencanaan Kampung Lestari diharapkan dapat menyokong pembangunan berbasis kampung dan hutan untuk pencapaian visi Papua 2100, yaitu kebahagiaan kualitas kehidupan seluruh masyarakat yang berada pada tingkat setinggi-tingginya, secara adil dan merata.

I.3. Siapa yang Menggunakan Modul Ini?

Pengguna modul ini adalah para pihak yang program dan kegiatannya berkaitan dengan pembangunan di kampung, seperti staf perencanaan Bappeda, staf UPT KLHK, staf DKP, staf CDK, pimpinan dan staf DPMK, koordinator pendamping desa, pendamping desa, humas dan divisi comdev perusahaan, sukarelawan, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Ketua Bamuskam, dan pelopor-pelopor di kampung. Mereka diharapkan hadir sebagai fasilitator dan atau pendamping di kampung. Kampung-kampung di Papua memiliki keterbatasan antara lain: akses, komunikasi, dan pemahaman perencanaan yang berbeda antar tingkat pemerintahan dari provinsi hingga ke kampung. Untuk mengatasi

keterbatasan itu, penggunaan modul ini membutuhkan fasilitator yang disebutkan tadi untuk mendampingi pemerintah dan masyarakat kampung dalam pengelolaan Kampung Lestari. Modul ini ditulis ringkas langkah demi langkah sehingga para fasilitator bisa belajar, menggunakan, dan mengembangkan sendiri. Di masa mendatang pemerintah dan pelopor kampung diharapkan bisa menjalankan pengelolaan Kampung Lestari secara mandiri.

I.4. Bagian-bagian Modul Ini

Modul ini didasarkan pada pengalaman panjang Program Lestari dalam mendampingi masyarakat di Timika dan Asmat, khususnya dalam melakukan kajian kampung dan perencanaan kampung. Modul ini secara garis besar dibagi menjadi tiga. Bagian Pendahuluan berisi tentang pengertian dan tujuan. Bagian Kajian Kondisi Kampung berisi tahap-tahap dan langkah-langkah mengkaji kampung, menganalisis, dan menentukan tipologi kampung. Bagian ketiga berisi langkah-langkah menyusun RPJMK dan APBK. Bagian ini adalah penyederhanaan dan penyesuaian dari Modul RPJMK yang pernah disusun tim Lestari untuk desa-desa se-Indonesia. Tahap adalah garis besar proses, sedangkan langkah adalah proses detil kegiatan. Setiap bagian terdiri dari tahapan-tahapan. Setiap tahapan ada yang didetilkan hingga langkah-langkah untuk memudahkan fasilitator dan pelopor kampung memahami dan menggunakan modul ini.

I.5. Apa Itu Perencanaan Bersama Kampung Lestari?

Perencanaan yang baik membutuhkan kerja bersama para pihak. Ini yang disebut pengelolaan bersama atau *colaborative-management*. Merujuk pada definisi yang diterbitkan IUCN, pengelolaan bersama adalah suatu situasi di mana dua atau lebih pihak bernegosiasi, menetapkan, dan menjamin pembagian yang adil di antara mereka terkait fungsi pengelolaan, peran dan tanggung jawab atas suatu wilayah, area, atau sumber daya alam.

Kolaborasi antara masyarakat adat Papua, pemerintah dan para pihak lainnya di sekitar hutan mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014. Undang Undang ini mewajibkan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk mendukung upaya mensejahterakan masyarakatnya secara ekonomi dan sosial. Namun demikian pemerintah desa juga diwajibkan untuk melestarikan lingkungan hidup. Peran pemerintahan kampung adalah mewujudkan upaya ini melalui perencanaan yang baik agar kampung bisa menentukan kondisi yang dituju di masa depan dan langkah-langkah yang diperlukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK).

2. MENGAJAI KEADAAN KAMPUNG

Kampung-kampung di dalam dan di sekitar hutan Papua umumnya masih bersifat tradisional. Ciri dari kampung tradisional antara lain jumlah penduduk di bawah 1.000 jiwa, adat istiadat yang kuat, lingkungan yang masih sehat, hidup tergantung pada hasil hutan, dan sistem ekonominya berbagi. Secara umum, sistem sosial, ekologi, dan ekonomi kampung-kampung di Papua masih konservatif. Artinya, hutan masih cukup menjadi sumber penghidupan.

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan dibuktikan dengan variasi pekerjaan di kampung. Untuk masyarakat gunung, matapencaharian utamanya berladang dan berburu. Adapun matapencaharian masyarakat pesisir di kawasan mangrove adalah nelayan dan berladang. Hutan dimiliki secara bersama, bukan perorangan. Hal ini membuat ikatan sosial menjadi sangat kuat sebab mereka terikat oleh tempat mencari. Keterkaitan dan keterikatan pada lahan mencari mempengaruhi sistem ekonomi warga kampung. Hubungan-hubungan ekonomi bersifat berbagi yang menjadi salah satu cara mereka menabung rejeki dan makanan pada keluarga dan kerabat.

Lebih dari 93% wilayah Papua merupakan kawasan hutan. Luasnya mencapai 29 juta hektar dari total luas wilayah Papua seluas 31 juta ha. Hutannya terbilang unik—satu-satunya tempat di dunia yang memadukan hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pegunungan, padang rumput dan tutupan es permanen. Mereka menyatu dalam satu lanskap Propinsi Papua. Kampung-kampung sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Wilayah kelola masyarakat secara tradisional juga tidak hanya mencakup wilayah sekitar kampung, melainkan wilayah hutan yang luas. Hutan Papua menyediakan sebagian besar kebutuhan untuk saat ini dan masa depan. Hutan menjadi tabungan dan sekaligus menjadi simpul ekonomi dan sosial-budaya untuk kelangsungan hidup masyarakat kampung.

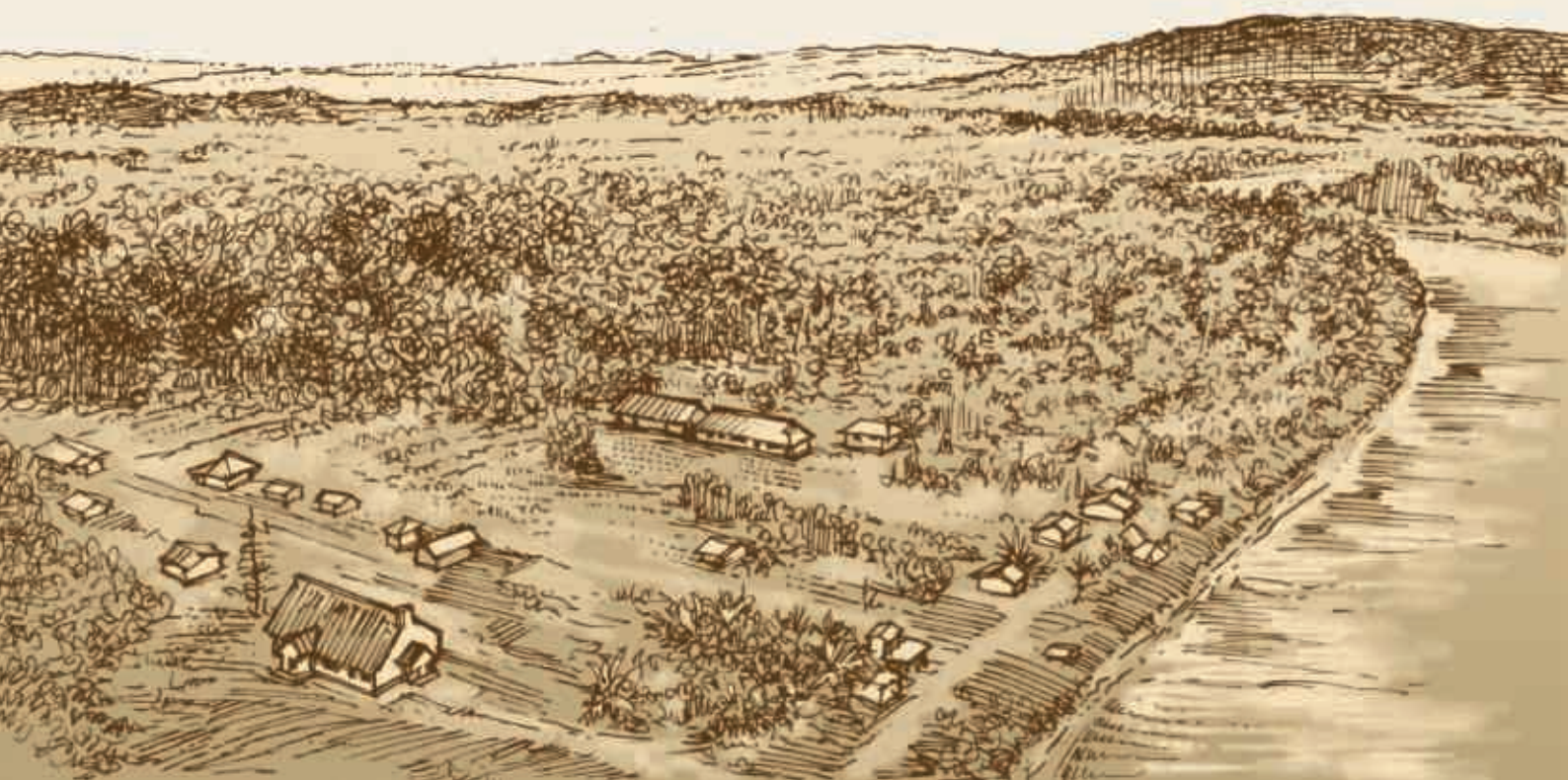
Sagu adalah salah satu komoditas penting untuk pengembangan matapencaharian di kampung.



Kehadiran fasilitator sangat penting dalam mengkaji keadaan kampung. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan kelihatan. Pepatah ini menggambarkan betapa pentingnya kehadiran orang lain (fasilitator) untuk menggali dan menunjukkan potensi dan masalah (sebesar gajah) yang ada di kampung. Apalagi masyarakat kampung di Papua memiliki keterbatasan dalam hal membaca, berbahasa Indonesia, dan menulis sehingga membuat ada kesenjangan dengan program-program pemerintah daerah dan pusat. Oleh sebab itu, menyelenggarakan ToT untuk para fasilitator pengkaji kampung sangat penting dilakukan. Materi ToT meliputi teknik mengkaji kampung, pemetaan partisipatif, penelusuran wilayah, analisis perubahan dan tipologi kampung, serta menyusun rencana aksi. Berdasarkan pengalaman Lestari, para fasilitator ini berasal dari tokoh kampung, staf KPH, penyuluh pertanian, pendamping desa, dan staf lapangan LSM, staf Balai Taman Nasional, dan staf CDK. Merekalah yang kemudian memfasilitasi kajian kampung.

2.1. Memahami Kondisi Kampung

Karena banyak keterbatasan, antara lain akses yang jauh ke kampung dan sulitnya komunikasi antara pemerintah daerah dan kampung, perencanaan pembangunan di kampung-kampung di Papua hanya dilakukan melalui pertemuan singkat. Pemerintah daerah datang ke kampung, lalu mengumpulkan perangkat kampung dan wakil warga dalam 2-3 jam. Di dalam pertemuan, pemerintah mendaftar apa-apa saja yang dibutuhkan kampung. Hal itu yang dijadikan dasar menyusun program dan anggaran. Hal ini menyebabkan banyak program pembangunan di kampung yang gagal atau meleset dari sasaran karena tidak melalui kajian terlebih dahulu. Kajian ini dilakukan untuk memahami kondisi kampung secara umum.



Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator, pelopor kampung, wakil pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda.
Waktu:	1 – 2 bulan.
Bahan dan alat:	Kertas plano dan sepidol, buku catatan, kamera/HP, panduan pertanyaan dan formulir-formulir yang harus diisi (terlampir).
Cara melakukan:	Wawancara, diskusi, dan pengamatan. Beberapa kampung yang berdekatan dapat dikaji secara simultan untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan ke kampung yang sangat mahal. Jadi seorang fasilitator bisa menangani beberapa kampung yang berdekatan, memandu, dan memastikan pelopor kampung dapat mengkaji secara mandiri dengan timnya berbekal formulir-formulir dan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Langkah-langkah

1. Fasilitator merekrut tim pengkaji di kampung yang terdiri dari pelopor kampung, wakil pemerintah desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh adat.
2. Tim pengkaji diajak berdiskusi mengenali kondisi dan perubahan yang terjadi di kampung dimulai dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, dan ragam matapencaharian (gunakan formulir terlampir).
3. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, gangguan, dan guncangan. Guncangan adalah kejadian yang terjadi dan kemudian hilang sebelum terjadi lagi (seperti angin topan), gangguan adalah sesuatu yang terus menerus terjadi seperti penebangan liar yang ada sepanjang tahun. Hasil identifikasi ini dituangkan dalam lini masa perubahan kampung (gunakan formulir terlampir).
4. Mempresentasikan hasil kajian kepada publik di kampung.
5. Menulis laporan secara sederhana. Untuk langkah ini memiliki prasyarat bahwa salah satu anggota tim pengkaji harus bisa baca tulis dan mempunyai kemampuan menulis. Jika tidak ada, fasilitator bisa membantu menuliskannya.

2.2. Pemetaan Partisipatif

Salah satu persoalan dalam pengelolaan hutan di Papua adalah mengenai batas wilayah. Kampung-kampung sering berpindah sehingga batas-batas hanya didasarkan pada ingatan dan kebiasaan mencari makan. Oleh sebab itu, kehadiran peta menjadi penting untuk memastikan batas, menilai sumber daya yang dimiliki, dan merencanakan pengelolaannya. Pembuatan sketsa/peta merupakan salah satu tahap dalam pengkajian kampung. Pembuatan sketsa kampung dilakukan secara partisipatif, melibatkan pemerintahan kampung, tokoh adat (kepala suku, ketua marga dll), lembaga adat (ketua adat kampung/kabupaten, dewan adat wilayah, dan lain-lain), tokoh perempuan, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat lainnya.

2.2.1. Membuat Peta

Fasilitator atau pelopor kampung sebaiknya sudah menyediakan peta dasar atau peta kerja untuk ajang menggambar. Segala bentukan alam dan manusia yang ada di kampung dituangkan dalam sketsa. Meski kebanyakan warga kampung di Papua memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis, dengan disodorkan peta, mereka sangat antusias dan mudah memahami kampungnya. Bahkan ada kejutan-kejutan, misalnya mereka tercengang dan baru menyadari betapa luas dan kayanya hutan mereka. Apa yang mereka angankan ternyata bisa tergambar dalam selembur kertas. Peta bisa jadi bahan kontak untuk membaur, di samping sirih dan pinang.

Ada dua aspek informasi peta yang perlu digambarkan. Pertama, aspek pemanfaatan berupa pemukiman, sekolah, tempat ibadah, dusun sagu, tempat berburu, tempat meramu, sumber air, sumber bahan baku bangunan dan perahu, sumber obat-obatan tradisional, mangrove, dan sungai. Kedua, aspek budaya meliputi perjalanan leluhur, tempat persinggahan leluhur, bevak/pemukiman sementara, tempat sejarah, kampung tua, tempat sakral, dan kuburan leluhur.



Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Fasilitator, pelopor kampung, wakil pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda.

Waktu: 1 hari.

Bahan dan alat: Peta kerja berupa citra satelit (foto udara) atau peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang dicetak berukuran A0, plastik ukuran A0 untuk menggambar di atas peta kerja, lakban, spidol permanen berbagai warna, penghapus spidol, perekam suara, dan panduan pertanyaan.

Cara melakukan: Pertemuan, diskusi, dan menggambar bersama. Untuk memudahkan proses menggambar, warga kampung lebih senang mengerjakannya sembari duduk di lantai. Rumah-rumah Suku Kamoro dan Asmat rata-rata tidak memiliki kursi dan meja untuk tamu.

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan dari sesi ini.
2. Fasilitator menjelaskan keadaan kampung, baik kondisi pemukiman, dusun, maupun hutan di sekitar kampung berdasarkan penggambaran dari citra satelit (foto udara) atau peta RBI.
3. Fasilitator meminta pendapat warga yang hadir tentang keadaan kampung itu, apakah sudah benar sesuai peta atau perlu ada tambahan-tambahan. Untuk merangsang partisipasi warga dalam berbicara dan berpikir, fasilitator sengaja menyembunyikan dahulu beberapa hal penting terkait kondisi kampung untuk memberi kesempatan pada warga menambahkan yang mereka ketahui dan dianggap penting.
4. Setelah berdiskusi dan saling bertukar informasi, fasilitator bersama peserta yang hadir kemudian menggambar peta sketsa pada plastik yang diletakkan di atas peta kerja yang telah disediakan.
 - a) Tentukan arah mata angin. Biasanya masyarakat lebih mudah menggambar sesuai dengan arah mata angin.
 - b) Gambar setiap informasi peta dengan simbol-simbol yang telah disepakati menggunakan spidol berwarna. Pewarnaan digunakan untuk membedakan setiap informasi yang digambar, misalnya warna biru untuk sungai, titik merah untuk tempat keramat, segitiga hitam untuk gunung, kotak hitam untuk kampung lama, dan lain sebagainya. Informasi penting yang perlu digali dan digambarkan di atas peta adalah:
 - Batas wilayah pemanfaatan SDA tradisional, disimbolkan dengan garis hitam putus-putus. Biasanya ditandai dengan sungai, batas dusun, tanjung, pulau, punggung bukit atau batas alam lainnya.
 - Sungai lengkap dengan namanya, disimbolkan dengan garis biru mengikuti bentuk sungai.
 - Kampung lama, tempat berburu, dusun sagu/bevak, tempat keramat, kuburan leluhur, pemukiman, jalan, kebun, dan lain sebagainya.
 - Tulisakan nama setiap lokasi sesuai dengan penamaan lokal masyarakat setempat.
5. Selama proses menggambar, seorang fasilitator mewawancarai tetua adat atau narasumber terkait simbol-simbol yang digambar. Catat dalam buku setiap cerita dan makna dari simbol yang dijelaskan (gunakan formulir terlampir).
6. Rekam penjelasan tetua adat menggunakan alat perekam suara untuk didengarkan kembali jika dibutuhkan.
7. Lihat peta sketsa yang telah digambar, lalu koreksi jika ada yang keliru dan tambahkan jika ada informasi yang belum dimasukkan.

2.2.2. Penelusuran Wilayah (Transek)

Setelah peta sketsa jadi, fasilitator mengajak warga melakukan penelusuran wilayah untuk mengecek apa yang telah mereka gambar dalam sketsa berada di posisi yang benar. Jika ada informasi tambahan bisa dicatat dalam sketsa tersebut. Proses penelusuran wilayah dilakukan oleh tim berjumlah minimal lima orang yang terdiri dari perwakilan pemerintah kampung, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pemuda. Untuk penandaan batas wilayah, baiknya dilakukan dengan menghadirkan perwakilan pemerintah kampung dan tokoh adat dari kedua kampung yang berbatasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari klaim sepihak atas batas wilayah yang dimaksud. Tim akan melakukan pencocokan peta dengan kondisi di lapangan dan menandai titik lokasi dengan GPS. Fasilitator harus memastikan agar salah satu anggota tim bisa mengoperasikan GPS.



Melakukan transek.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator, pelopor kampung, wakil pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda.
Waktu:	1 – 2 hari tergantung jarak, kondisi wilayah dan jumlah lokasi yang harus dilakukan pengecekan.
Bahan dan alat:	Peta citra satelit (foto udara) atau RBI atau peta sketsa, GPS, Kompas, kamera, baterai, parang, perlengkapan menginap (jika dibutuhkan), alat tulis, buku catatan, dan formulir penelusuran wilayah.
Cara melakukan:	Menelusuri kampung dan tempat-tempat penting yang didiskusikan dalam pemetaan dengan cara berjalan dan atau naik perahu atau jenis kendaraan lain sesuai medan yang akan ditempuh. Pastikan anggota tim mengetahui tempat yang akan ditelusuri, kondisi pasang surut untuk daerah sunagi dan rawa, serta keberadaan binatang buas.

Langkah-langkah

1. Sebelum berangkat ke lapangan dilakukan pembekalan singkat oleh fasilitator kepada anggota tim yang telah ditunjuk. Terangkan maksud dan tujuan melakukan penelusuran wilayah, diskusikan titik/ lokasi yang akan dituju dengan memperlihatkan peta yang telah digambar bersama.
2. Tanyakan lokasi, jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi tersebut.
3. Perkenalkan alat-alat penunjuk arah/posisi seperti GPS dan kompas.
4. Tim bergerak menuju titik lokasi pengamatan.
5. Melakukan pengamatan sepanjang jalur penelusuran dan mencatat temuan pada buku catatan. Catat informasi penting seperti keadaan wilayah, potensi, pemanfaatan, atau ancaman jika ada seperti erosi, abrasi, penebangan liar, kebakaran hutan, dan lain sebagainya (gunakan formulir penelusuran wilayah terlampir).
6. Tandai titik lokasi setiap tempat penting yang didatangi menggunakan GPS.
7. Setelah penelusuran wilayah selesai, buat pertemuan dengan tim untuk merangkum dan membahas hasil temuan.
8. Lihat peta sketsa yang telah digambar sebelumnya. Koreksi jika ada yang keliru dan tambahkan jika ada informasi yang belum dimasukkan.
9. Setelah peta selesai dibuat, diskusikan bagaimana kondisi kawasan yang mereka telusuri? Apa yang menyebabkan kondisi kawasan seperti itu? Apakah ada hubungan sebab akibat antara kondisi kawasan dengan aktifitas manusia?
10. Kondisi dan informasi hasil penelusuran wilayah ini kemudian dapat digunakan untuk menyusun zonasi kampung sesuai fungsi dan peruntukannya.
11. Peta sketsa kemudian dipindahkan dan digambar ulang menggunakan aplikasi pemetaan pada komputer.

2.2.3. Verifikasi dan Pengesahan Peta Wilayah

Rancangan peta yang sudah dihasilkan pada sesi sebelumnya kemudian dicetak untuk diverifikasi bersama masyarakat kampung. Hal ini dilakukan untuk mengecek tidak ada kesalahan dalam penggambaran peta, baik penamaan, letak, simbol, maupun informasi yang kurang atau belum ditambahkan dalam peta. Setelah itu dilanjutkan dengan pengesahan peta yang ditandatangani oleh pemerintah kampung, pemerintah distrik, perwakilan tokoh adat, lembaga adat, dan pemerintah kampung-kampung yang berbatasan dengan kampung yang dipetakan.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator, pelopor kampung, wakil pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, wakil masyarakat, pemerintah distrik, wakil kampung tetangga.
Waktu:	2 hari dengan rincian 1 hari untuk verifikasi peta dan 1 hari untuk pengesahan peta.
Bahan dan alat:	Rancangan peta (diprint berukuran A0), spidol, buku catatan.
Cara melakukan:	Presentasi dan musyawarah.

Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan pertemuan.
2. Fasilitator menjelaskan rancangan peta yang telah dihasilkan pada sesi sebelumnya dan telah dilakukan proses penelusuran wilayah untuk mengecek kebenaran lokasi tempat-tempat penting dalam peta di lapangan.
3. Fasilitator mempersilahkan peserta melihat dan mengoreksi rancangan peta.
 - a) Koreksi jika dalam rancangan peta terdapat informasi yang keliru seperti kesalahan nama, letak, simbol, maupun informasi yang belum dimasukkan.
 - b) Lihat rancangan peta sekali lagi dan konfirmasi kepada peserta mengenai kelengkapan informasi dan simbol dalam peta.
4. Peta hasil verifikasi kemudian digambar ulang menggunakan aplikasi pemetaan pada komputer.
5. Peta final hasil verifikasi diprint dengan ukuran A0 sebanyak dua rangkap untuk proses pengesahan.
6. Pengesahan dilakukan dengan menghadirkan seluruh perwakilan masyarakat kampung, tokoh adat, pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung-kampung tetangga.
 - a) Fasilitator menjelaskan peta pemanfaatan SDA tradisional yang telah dibuat secara partisipatif oleh masyarakat kampung.
 - b) Fasilitator kemudian meminta kepada perwakilan setiap lembaga dan saksi yang terdiri dari pemerintah kampung, pemerintah distrik, perwakilan tokoh adat, lembaga adat, dan pemerintah kampung-kampung yang berbatasan dengan kampung yang dipetakan untuk mendandatangani peta pada kolom pengesahan peta yang telah disediakan.
 - c) Satu lembar diberikan kepada perwakilan tetua adat (kepala suku) dan satu lembar disimpan oleh pemerintah kampung sebagai arsip.

2.3. Analisis Perubahan dan Menentukan Tipe Kampung

Berdasarkan kajian kondisi kampung, pemetaan partisipatif, dan penelusuran wilayah, langkah selanjutnya adalah menganalisis perubahan di kampung dan menentukan tipe kampung. Siklus perubahan menggambarkan empat tahap perubahan, yaitu kampung yang sedang mengalami pertumbuhan, konservasi, penyesuaian, dan berubah bentuk. Berdasarkan kemampuan beradaptasi pada perubahan, kita bisa membagi kampung ke dalam beberapa tipe sebagai berikut.

1. Kampung Tipe Tumbuh adalah kampung yang memiliki struktur sosial berkembang dan mapan, aturan adat terlembagakan, flora dan fauna mulai tumbuh dan bereproduksi dengan stabil.
2. Kampung Tipe Konservatif adalah kampung yang sedang mengalami keseimbangan secara sosial-ekonomi-ekologi, tidak terjadi perubahan signifikan. Kampung tipe ini mengalami perubahan namun sangat lambat. Kampung Tipe Konservatif memiliki ciri antara lain hutan masih memberikan flora dan fauna yang cukup dan berkelanjutan untuk manusia yang hidup di sekitarnya dan masih ada lembaga dan aturan adat yang dipatuhi
3. Kampung Tipe Penyesuaian adalah kampung yang sedang mengalami perubahan akibat faktor penarik seperti kehadiran perusahaan tambang, perkebunan, pasar, pembangunan kota. Kampung tipe ini memiliki ciri antara lain masyarakat rentan dan rawan konflik, perputaran uang bertambah dengan cepat, flora dan fauna mulai ada yang berkurang atau hilang, pendapatan masyarakat dari hutan menurun, dan pola kehidupan masyarakat mulai berubah tetapi cara berpikirnya masih mengikuti cara berpikir lama.
4. Kampung Tipe Berubah Bentuk adalah kampung yang mengalami perubahan bentuk setelah melewati sebuah ambang batas, misalnya dari masyarakat pemburu menjadi masyarakat pekebun karena binatang buruan berkurang atau habis. Contoh lain masyarakat nelayan menjadi masyarakat buruh karena kehadiran pelabuhan dan pabrik. Ekosistem mangrove yang berubah menjadi ekosistem darat karena sedimentasi atau tailing akan memaksa masyarakat mengubah pencahariannya.

Mengapa menganalisa perubahan dan memahami tipe kampung itu penting?

Jika Anda sakit, apakah Anda akan langsung minum obat? Tentu saja tidak. Anda perlu periksa ke dokter untuk mengetahui dan memastikan jenis penyakitnya, lalu minum obat sesuai resep yang dokter berikan. Begitu pun dengan perencanaan pembangunan kampung di Papua harus menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi kampung. Tiap kampung memiliki tingkat perubahan yang berbeda. Kampung yang dekat dengan pusat kota kabupaten dan provinsi akan berbeda dengan kampung yang di pelosok dan sulit dijangkau.

Sebuah kampung memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami. Ketika terjadi gangguan seperti bencana dan kerusakan lingkungan, ada kampung yang dapat pulih dengan cepat, ada yang berubah bentuk, dan tidak sedikit pula kampung yang berada dalam kondisi kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan. Setiap perencanaan sebaiknya menyesuaikan dengan tingkat perubahan ini.

Sebuah kampung memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami. Ketika terjadi gangguan seperti bencana dan kerusakan lingkungan, ada kampung yang dapat pulih dengan cepat, ada yang berubah bentuk, dan tidak sedikit pula kampung yang berada dalam kondisi kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan. Ada pula kampung yang kondisi hutannya masih baik, namun matapencahariannya berubah dari pemburu jadi berkebun sehingga tekanan terhadap hutan menjadi besar. Setiap perencanaan sebaiknya menyesuaikan dengan tingkat perubahan ini.



Penyusunan RPJMK - Kajian Kampung.

Sebagai contoh, melalui kajian kampung diketahui bahwa sistem ekologi di Kampung Yepem, Asmat masih dalam tahap konservatif. Perubahan yang ada belum melewati ambang batas hingga belum berubah ke bentuk ekosistem lain. Hutan sekitar kampung masih terjaga. Masyarakat masih mudah memenuhi kebutuhan dari hutan. Mata air yang terletak di kepala kali mampu menjadi sumber air tawar bagi masyarakat bahkan mampu memasok untuk kebutuhan masyarakat di Agats dan sekitarnya. Sistem sosial juga cenderung masih kuat, ada dalam fase konservatif. Hal ini ditandai dengan masih diakuinya sistem adat yang dipimpin oleh seorang Ketua Adat. Upacara dan ritual adat terkait dengan lingkungan masih rutin dilakukan, juga beberapa peraturan dalam bentuk pamali (teser atau karu) masih dipatuhi. Berbeda dengan sistem ekologi dan sosial, sistem ekonomi sudah melewati ambang batas dan sedang dalam tahap reorganisasi. Masyarakat yang dulunya hidup dengan berburu di hutan dan sungai, kini sebagian besar telah menjadi nelayan tangkap dan menggarap kebun. Dengan demikian, sistem ekologi dan sosial Kampung Yepem dalam fase konservatif tetapi sistem ekonomi sudah berubah. Berdasarkan tipe itu, maka strategi yang bisa diambil adalah membangun/ mempertahankan ketahanan sistem ekologi dan sosial serta pengendalian perubahan sistem ekonomi.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator, pelopor kampung, anggota tim pengkaji kampung, anggota tim pemetaan dan penelusuran, wakil pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, wakil masyarakat.
Waktu:	1 hari.
Bahan dan alat:	Laporan kajian kampung, peta (diprint berukuran A0), spidol, kertas plano, kertas metaplan, formulir siklus perubahan dan tipe kampung.
Cara melakukan:	FGD.

Langkah-langkah

1. Fasilitator menunjukkan peta kampung yang sudah diverifikasi
2. Fasilitator meminta ketua kelompok pengkaji untuk mempresentasikan hasil kajian kampung, terutama untuk memahami kondisi kampung dan perubahan-perubahan yang sedang terjadi.
3. Fasilitator memandu peserta untuk menentukan kampung berada pada siklus perubahan yang mana, lalu mendiskusikannya (gunakan formulir siklus perubahan dan tipe kampung terlampir). Fasilitator bisa membagikan foto-foto atau menunjukkan slide bersama dengan aneka foto. Untuk menghidupkan suasana, hal ini bisa dilakukan dalam bentuk tebak foto sambil mendiskusikan tahap perubahan di kampung.
4. Fasilitator mengajak peserta untuk menyusun skenario berdasarkan tipe kampung yang sudah ditentukan (gunakan formulir skenario terlampir). Skenario adalah cerita yang menggambarkan kemungkinan masa depan, dengan mengidentifikasi tipe kampung, faktor-faktor penarik, serta aktor-aktor dan mekanismenya. Skenario ini, ketika dibicarakan dan dirumuskan bersama masyarakat, hasilnya dapat berupa rencana aksi yang akan dilakukan masyarakat dalam mersepon perubahan-perubahan, gangguan-gangguan, dan faktor-faktor penarik yang sedang mereka hadapi.
5. Mengembangkan skenario menjadi rencana aksi yang berisi **apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan kapan waktu pelaksanaannya**. Makin kongkrit dan jelas rencana yang dihasilkan, makin besar pula kemungkinan rencana tersebut dijalankan secara sungguh-sungguh. Rencana aksi ini kemudian diusung oleh kelompok pengkaji untuk bahan menyusun RPJMK.

Manfaat Kajian Kampung untuk Penyusunan RPJMK

Hasil kajian kondisi kampung dan analisis perubahan kampung ini sangat bermanfaat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Dokumen hasil kajian kampung menjadi dasar untuk menyusun perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan kampung dan sesuai dengan siklus perubahan yang ada di kampung. Tujuan utama dari RPJMK adalah keberlanjutan dan kemandirian kampung. Untuk Kampung Lestari, keberlanjutan yang dimaksud tercipta karena ada keseimbangan dalam melindungi dan memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. MENYUSUN RPJMK, RKPK, DAN APBK

Hasil kajian keadaan kampung dan pemetaan partisipatif menjadi pondasi untuk melakukan perencanaan kampung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan kampung selama enam tahun atau sepanjang periode Kepala Kampung yang terpilih. Penyusunan RPJMK merupakan amanat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan setiap kampung menyusun perencanaan kampungnya masing-masing.

Perbedaan RPJM kampung biasa dan RPJM Kampung Lestari terletak pada muatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. RPJM Kampung Lestari disusun oleh Kepala Kampung dengan mengikutsertakan semua unsur masyarakat kampung, khususnya kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan di sekitar kampung. Kepala Kampung segera mempersiapkan kebutuhan untuk penyusunan RPJMK seperti pendamping desa, persiapan pertemuan awal, dan berkordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kabupaten, dan unit pengelola hutan (KPH, Balai Taman Nasional setempat, pemegang konsesi). Kepala Kampung harus menyelesaikan RPJM Kampung Lestari maksimal 3 (tiga) bulan terhitung setelah dilantik.

Pada bagian berikut akan disampaikan tahap-tahap penyusunan RPJMK, RKPK, dan APBK yang sudah disesuaikan dengan kondisi kampung di Papua. Jika Anda membutuhkan informasi langkah-langkah detail, dapat langsung merujuk pada Buku Kedua Panduan Penyusunan RPJM Desa Berkelanjutan dan Buku Ketiga Panduan Penyusunan RKP dan APB Desa Hutan Berkelanjutan (USAID-LESTARI, 2018).

3.1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan RPJMK adalah melakukan sosialisasi bersamaan dengan pembentukan Tim Penyusun RPJMK. Kegiatan sosialisasi bertujuan agar warga mengetahui dan terlibat dalam proses penyusunan RPJMK pada semua tahapan. Pelibatan warga dalam penyusunan RPJMK merupakan mandat yang harus dijalankan pemerintah kampung. Sosialisasi juga bertujuan agar kebijakan perencanaan yang diambil oleh pemangku kepentingan di kampung sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Dalam hal penegakkan nilai, sosialisasi dapat menjadi sarana untuk menanamkan sejak awal nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kampung. Selama ini, penyusunan RPJMK dilakukan oleh para pendamping desa. Bahkan beberapa kepala dan sekretaris kampung mengaku tidak tahu menahu soal dokumen ini padahal mereka memegang RPJMK yang sudah dijilid oleh pendamping kampung.

Untuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan ke kampung-kampung di Papua, sosialisasi RPJMK dilakukan bersamaan dengan tahap pembentukan Tim Penyusun RPJMK. Meskipun pembentukan Tim Penyusun merupakan wewenang dari Kepala Kampung, keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kampung serta menjamin keterwakilan masyarakat dalam

Tim Penyusun. Pemilihan ini harus mengakomodir semua pihak termasuk golongan minoritas, perempuan, golongan pemuda, golongan tetua (adat maupun orang yang dihormati), perwakilan seluruh warga serta pemerintah kampung.

Uang Duduk dan Uang Mangi-mangi

Dalam proses sosialisasi dan pertemuan-pertemuan di kampung, fasilitator perlu menyampaikan bahwa peserta tidak mendapat “uang duduk”. Dalam beberapa kasus hal ini selalu menjadi masalah, kendati pada awal pertemuan telah disampaikan. Pernah suatu ketika di suatu kampung, malam terakhir sebelum pulang setelah memfasilitasi penyusunan RPJMK, kami didatangi belasan warga. Kami kira mereka datang untuk meluapkan rasa perpisahan. Namun, ternyata mereka menanyakan uang duduk untuk dua hari pertemuan membahas RPJMK. Setelah diberi penjelasan akhirnya mereka paham, bahwa pertemuan RPJMK beda dengan pertemuan-pertemuan lain yang biasa memberi uang duduk. *“Ini membicarakan kampung, untuk kebaikan warga kampung, bukan kami,”* kata Opu yang saat itu menjadi koordinator fasilitator RPJMK di kampung tersebut.

Uang duduk itu ada karena kebiasaan. Jika dijelaskan dengan baik dan masuk akal, mereka bisa memahami. Mereka semangat datang ke pertemuan-pertemuan karena butuh ilmu dan keterampilan, bukan karena uang duduk. Terbukti, saat seorang Mama di Kampung Kokonao ditanya tim monitoring pada akhir Program Lestari, mengapa Mama mau datang ke pertemuan, padahal tidak ada uang duduk? Mama itu menjawab dengan bangga, *“Tim Lestari tidak kasih kita uang, tapi ada uang di daun mangi-mangi (mangrove)”*.



“Lestari tidak memberi kami uang, sebab uang ada di mangi-mangi.”

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator, narasumber, pelopor kampung, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Wakil DPMK, wakil Bappeda, wakil Dinas Lingkungan Hidup, wakil perempuan orang tua, pemuda, petani, nelayan, UPT kehutanan (jika ada), dan wakil dinas-dinas terkait.
Waktu:	1 - 2 hari.
Bahan dan alat:	Laptop, LCD proyektor, modul panduan penyusunan RPJMK.
Cara melakukan:	Sosialisasi dan pembentukan tim dilakukan dalam bentuk pertemuan dan atau lokakarya. Inisiator kegiatan ini yang paling sesuai adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK). Penyelenggaraannya dilakukan di Kantor Distrik dengan mengundang kampung-kampung yang ada di distrik tersebut. Jika lokasi kampung mudah dijangkau biaya mencukupi, sosialisasi dan pembentukan tim sebaiknya dilakukan di kampung. Jika kegiatan diselenggarakan di distrik, saat pembentukan tim, kemungkinan wakil dari kampung ada yang kurang. Dalam hal ini, maka pembentukan tim dilakukan hanya untuk memilih formatur atau ketua. Tim utuh akan ditentukan di kampung masing-masing.

Langkah-langkah

1. Pembukaan oleh fasilitator.
2. Penyampaian materi oleh narasumber, staf ahli DPMK. Adapun materi meliputi perencanaan pembangunan kesa dan proses penyusunan RPJMK serta arah kebijakan pembangunan kabupaten.
3. Memaparkan materi terkait hutan dan sumberdaya alam yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa, misalnya:
 - a) Perhutanan Sosial
 - b) Penataan kawasan desa dan kawasan perdesaan.
 - c) Perlindungan sumber daya air
 - d) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu (jika relevan dengan kondisi desa)
4. Pemaparan jadwal penyusunan RPJMK
5. Pembentukan dan pengukuhan Tim Penyusun RPJMK
6. Penutup, fasilitator memastikan tahap berikutnya dan menyepakai waktunya dengan anggota Tim Penyusun RPJMK.

3.2. Pembekalan Tim Penyusun

Tugas Tim Penyusun RPJMK adalah melakukan: (1) penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; (2) pengkajian keadaan kampung; (3) penyusunan rancangan RPJMK; dan (4) penyempurnaan rancangan RPJMK. Untuk memenuhi tugas tersebut, kemampuan teknis anggota penting untuk dibangun bersama dengan pembekalan dari pedoman yang ada dan pendampingan dari tim ahli di DPMK atau narasumber. Kualitas dari pembekalan yang diperoleh akan berpengaruh dalam memastikan hasil perencanaan dan keberlanjutan pembangunan kampung. Di dalam pembekalan ini penting untuk menyisipkan materi tentang penataan ruang, pengelolaan hutan bersama (kolaboratif), dan isu-isu lingkungan sesuai dengan kondisi desa. Untuk itu, diperlukan pembekalan bagi Tim Penyusun RPJM Desa terkait dengan isu-isu tersebut. Saat melakukan pembekalan Tim Penyusun di Asmat dalam bentuk workshop, para Kepala Kampung dan wakil kampung sangat antusias dan berterima kasih. Mereka merasa bahwa pembekalan itu sangat bermanfaat. Apalagi dalam pembekalan itu dimasukkan isu-isu terkait perlindungan dan pemanfaatan hutan.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Wakil DPMK, fasilitator, pelopor kampung, Tim Penyusun RPJMK, narasumber.
Waktu:	1 hari.
Bahan dan alat:	Laptop, LCD proyektor, modul panduan penyusunan RPJMK.
Cara melakukan:	Kegiatan ini biasanya dilakukan di Kantor Distrik dan atau Kantor Kabupaten. Yang mengundang adalah DPMK.

Langkah-langkah

1. Pembukaan.
2. Pemaparan alur dan proses kegiatan pembekalan.
3. Pemaparan dan diskusi mengenai:
 - a) Proses penyusunan RPJMK.
 - b) Fungsi dan Tugas Tim Penyusun RPJMK.
 - c) Pengenalan teknik memfasilitasi musyawarah kampung.
 - d) Perlindungan dan pemanfaatan hutan (program dan kegiatan prioritas terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan).
 - e) Pengenalan teknik mengaji desa, menganalisis perubahan kampung, dan membuat skenario sebagai dasar untuk menyusun RPJMK.
 - f) Peta kampung.
4. Menyusun rencana tindak lanjut, antara lain merumuskan jadwal penyusunan RPJMK.
5. Penutup, fasilitator menutup kegiatan dengan memotivasi dan memastikan waktu kegiatan berikutnya sesuai rencana tindak lanjut.

3.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Fasilitator mendampingi Tim Penyusun RPJMK untuk melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kampung dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Informasi mengenai arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota merujuk pada dokumen rencana pembangunan di tingkat kabupaten/kota meliputi: rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Penyelarasan dilakukan dengan mendata dan memilah program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang masuk ke kampung dan memilahnya ke dalam setiap bidang. Keselarasan pembangunan kampung dengan pembangunan di tingkat kabupaten/kota akan membantu kampung dalam penganggaran, pembangunan yang tepat sasaran dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke kampung. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan kampung.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Wakil DPMK, fasilitator, pelopor kampung, Tim Penyusun RPJMK.
Waktu:	1 - 2 hari.
Bahan dan alat:	Laptop, LCD proyektor, dokumen perencanaan tingkat kabupaten, kertas plano, buku tulis, spidol, pulpen.
Cara melakukan:	Kegiatan ini dilakukan di kampung difasilitasi oleh DPMK atau fasilitator, atau pendamping kampung. Narasumber tidak dibutuhkan pada tahap ini karena tim penyusun sudah mendapat pembekalan. Jika tim penyusun membutuhkan narasumber, ketua tim bisa mengundang pihak-pihak yang terkait seperti staf UPT KLH.

Langkah-langkah

1. Fasilitator atau pendamping kampung memaparkan maksud, tujuan dan alur proses penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Fasilitator mempersilahkan Tim Penyusun untuk mengkaji:
 - a) Dokumen RPJMD kabupaten/kota.
 - b) Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan dan keanekaragaman hayati.
 - c) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.
 - d) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.
 - e) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
 - f) Bahasan Khusus (jika tersedia): antara lain Rencana Kawasan Perdesaan, Dokumen Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Regulasi dan kebijakan baru pengelolaan lahan mangrove dan rawa, dll.
 - g) Peraturan Bupati mengenai wewenang desa.
3. Setelah kajian dokumen selesai, Tim Penyusun bekerja sebagai berikut:
 - a) Membuat daftar kegiatan dan program pemerintah kabupaten/kota berdasarkan dokumen yang ada.
 - b) Membuat sandingan dengan prioritas kampung yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan warga.
 - c) Untuk kampung yang berada di sekitar kawasan Hutan Produksi (HP), Hutan Lindung (HL), Taman Nasional, KPH, dan perkebunan sawit agar mengundang perwakilan unit pengelola hutan untuk menunjukkan status dan batas wilayah hutan yang ada di kampung tersebut dan meminta mereka menjelaskan program kerja dari unit pengelola hutan terkait.
 - d) Menentukan daftar kegiatan dan program pembangunan kampung berdasarkan prioritas yang sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan warga yang tersinergi dengan arah pembangunan kabupaten/kota.
 - e) Menelaah secara khusus atas program/prioritas kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan lingkungan dan kehutanan.
4. Presentasi hasil kajian dari Tim Penyusun mengenai tindak lanjut hasil kerja tim bagi RPJMK.
5. Penutup

3.4. Lokakarya Pengkajian Keadaan Kampung

Lokakarya pengkajian keadaan kampung adalah proses yang dilakukan Tim Penyusun RPJMK dalam pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi kampung secara jelas dan terperinci. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai keadaan sosial-ekonomi-ekologi kampung. Tahap dan langkah pengkajian kampung sudah disampaikan pada bagian Mengkaji Kondisi Kampung. Yang penting dipastikan di sini adalah bahwa tim yang ditunjuk untuk pengkajian kampung adalah tim yang sama untuk penyusunan RPJMK. Perbedaan mendasar antara pengkajian kampung untuk kampung biasa dan Kampung Lestari terletak pada analisis perubahan kampung yang meliputi aspek sosial-ekonomi-ekologi, sebab untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan hutan berkelanjutan harus menyesuaikan dengan proses perubahan di kampung dan tipe kampung.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Wakil DPMK, fasilitator, pelopor kampung, Tim Penyusun RPJMK.

Waktu: 1 hari.

Bahan dan alat: Laptop, LCD proyektor, hasil kajian kondisi kampung (sebaiknya diprint dan dikopi sejumlah peserta), kertas plano, buku tulis, spidol, pulpen.

Cara melakukan: Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan atau lokakarya di kampung difasilitasi oleh DPMK atau fasilitator, atau pendamping kampung.

Langkah-langkah

1. Fasilitator atau pendamping kampung memaparkan maksud, tujuan lokakarya pengkajian kampung.
2. Ketua tim kajian kondisi kampung mempresentasikan hasil kajian, peta, dan hasil penelusuran wilayah.
3. Fasilitator memaknai presentasi itu dan menegaskan tentang kondisi kampung dan perubahannya, lalu meminta pendapat peserta apa yang harus dilakukan untuk merespon perubahan itu.
4. Fasilitator dan sekretaris tim penyusun RPJMK mencatat masukan-masukan lokakarya.
5. Mengembangkan masukan-masukan menjadi rencana untuk bahan penyusunan RPJMK.
6. Penutup, fasilitator mengucapkan terima kasih dan menyampaikan bahwa hasil lokakarya akan dipakai untuk menyusun RPJMK.

3.5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) menyelenggarakan kegiatan musyawarah kampung untuk penyusunan rencana pembangunan kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan kampung. Hasil kesepakatan dalam musyawarah

kampung tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Tim Penyusun dalam menyusun rancangan RPJMK.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Bamuskam, fasilitator dan Tim Penyusun RPJMK, perwakilan masyarakat.
Waktu:	1 hari.
Bahan dan alat:	Laptop, LCD proyektor, hasil kajian kondisi kampung, daftar peraturan di kabupaten/kota, kertas plano, buku tulis, spidol, pulpen.
Cara melakukan:	Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan atau lokakarya di kampung difasilitasi oleh DPMK atau fasilitator. Untuk efisiensi waktu, kegiatan ini sebaiknya dilakukan simultan dengan Lokakarya Pengkajian Keadaan Kampung mengingat operasional di kampung-kampung di Papua sangat mahal.

Langkah-langkah

1. Wakil Bamuskam membuka dan menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan.
2. Ketua/sekretaris Tim Penyusun RPJMK menyampaikan: (1) Laporan hasil pengkajian keadaan kampung; (2) Rumusan arah kebijakan pembangunan kampung yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Kampung; dan (3) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
3. Wakil Bamuskam dan atau fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan: (1) Pengelolaan bersama hutan dalam waktu 6 tahun ke depan; (2) Zonasi dan penataan ruang kampung; dan (3) Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
4. Wakil kelompok kecil mempresentasikan hasil diskusi.
5. Mencatat butir-butir penting tiap kelompok.
6. Membuat berita acara yang meuat point-point penting yang akan dimasukkan ke dalam RPJMK dan jadwal penyusunan RPJMK.
7. Penutup, Bamuskam menutup acara dengan penyerahan berita acara kepada Tim Penyusun RPJMK untuk dijadikan pedoman.

3.6. Penyusunan Rancangan RPJMK

Tim menyusun rancangan RPJMK berdasarkan berita acara yang dihasilkan dari musyawarah kampung. Penyusunan rancangan RPJMK dituangkan dalam format rancangan RPJMK yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kampung dengan dilampiri dokumen rancangan RPJMK. Rancangan RPJMK yang diajukan oleh Tim Penyusun diperiksa oleh Kepala Kampung. Dalam proses ini, Kepala Kampung bisa memberi masukan dan meminta revisi terhadap rancangan yang diajukan oleh Tim Penyusun. Jika rancangan tersebut sudah disetujui oleh kepala kampung, maka rancangan RPJMK tersebut bisa dibawa pada kegiatan musrenbang kampung. Pada tahapan ini Tim

Penyusun memastikan informasi, data, dan program kehutanan dan keanekaragaman hayati masuk menjadi bagian dari program prioritas dalam rancangan RPJMK dan mendapatkan alokasi anggaran yang layak.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator/pendamping kampung, Tim Penyusun RPJMK, Kepala Kampung, Bamuskam, wakil masyarakat.
Waktu:	1 bulan.
Bahan dan alat:	Menyesuaikan.
Cara melakukan:	Pendampingan dan musrenbang.

Langkah-langkah

1. Fasilitator atau pendamping kampung membantu dan mendampingi Tim Penyusun dalam merancang RPJMK sesuai dengan peraturan.
2. Pendamping kampung perlu mengingatkan kepada Tim Penyusun mengenai pentingnya program hutan kemasyarakatan dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi bagian dari program prioritas.
3. Menyusun rencana kerja untuk merancang RPJMK.
4. Menyusun rancangan RPJMK. Selama proses penyusunan rancangan RPJMK, fasilitator atau pendamping sebaiknya menetap di kampung.
5. Menunjukkan rancangan RPJMK kepada kepala kampung.
6. Berkoordinasi dengan Kepala Kampung untuk menyelenggarakan musrenbang.
7. Kepala kampung menyelenggarakan musrenbang untuk membahas rancangan RPJMK. Musrenbang kampung dilakukan secara partisipatif melibatkan semua perwakilan unsur masyarakat.

3.7. Penetapan RPJMK

Kepala Kampung mengarahkan Tim Penyusun untuk memperbaiki dokumen rancangan RPJMK sesuai dengan masukan dan usulan yang dihasilkan dalam musrenbang. Hasil perbaikan rancangan RPJMK ini kemudian menjadi lampiran rancangan peraturan kampung tentang RPJMK. Rancangan RPJMK tersebut kemudian disahkan dengan peraturan kampung yang dirancang oleh Kepala Kampung. Rancangan peraturan kampung tentang RPJMK tersebut kemudian dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampung dan Bamuskam untuk ditetapkan sebagai Peraturan Kampung tentang RPJMK. Untuk alasan efisiensi biaya dan efektifitas, penetapan RPJMK bisa dilakukan di hari yang sama atau selang sehari setelah musrenbang penyusunan rancangan RPJMK.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator/pendamping kampung, Tim Penyusun RPJMK, Kepala Kampung, Bamuskam, wakil masyarakat.
Waktu:	2 jam.
Bahan dan alat:	Laptop, LCD proyektor, draft RPJMK, pulpen, stempel kampung.
Cara melakukan:	Musrenbang.

Langkah-langkah

1. Kepala Kampung membuka musrenbang dengan menyampaikan tujuan penetapan RPJMK.
2. Ketua Tim Penyusun mempresentasikan RPJMK.
3. Melakukan konfirmasi atas setiap kegiatan yang diusulkan.
4. Penutup, dengan menandatangani penetapan RPJMK oleh Kepala Kampung.

Perubahan RPJMK

Tahapan ini dibutuhkan jika terjadi dua hal. Pertama, peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJMK harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kampung yang baru.

3.8. Menyusun RKPK

Dalam konteks perencanaan pembangunan, RKPK merupakan penjabaran rencana kerja strategis kampung yang termuat di dalam RPJMK untuk jangka waktu satu tahun. RKPK disusun oleh pemerintah kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif kampung dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPK mulai disusun oleh pemerintah kampung pada bulan Juni tahun berjalan. RKPK ditetapkan dengan peraturan kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPK menjadi dasar penetapan APBK. Kepala Kampung menyusun RKPK dengan mengikutsertakan semua unsur masyarakat kampung.

RKP Kampung Lestari merupakan penjabaran rencana strategis pembangunan kampung yang menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. RKP Kampung Lestari secara konseptual dibangun dari pengalaman kerja LESTARI memfasilitasi desa/kampung yang terletak di kawasan hutan. Secara spesifik, RKP Kampung Lestari adalah teknik perencanaan pembangunan kampung yang:

- Dalam proses penyusunannya menekankan keterlibatan atau partisipasi yang terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan di sekitar kampung.

- Teknik penyusunannya menggunakan alat-alat yang membantu untuk melakukan pengelolaan tata ruang kampung secara berkelanjutan.
- Melakukan pengelolaan potensi hutan dan lingkungan di sekitar kampung secara kolaboratif.
- Substansinya memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendorong perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hutan, secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum penyusunan RKPK ditujukan sebagai dasar dalam penyusunan APBK. RKPK juga ditujukan sebagai acuan untuk menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun. Penyusunan RKP Kampung Lestari memiliki manfaat sebagai berikut:

- Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam satu tahun.
- Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan, khususnya pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
- Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan kampung.
- Memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan asli kampung, termasuk dana desa, digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi pembangunan kampung dan pelestarian hutan.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Fasilitator/pendamping kampung, Tim Penyusun RPJMK, Kepala Kampung, Bamuskam, wakil masyarakat.
Waktu:	1 minggu.
Bahan dan alat:	Laptop, LCD proyektor, draft RPJMK, pulpen, stempel kampung.
Cara melakukan:	Pendampingan dan musrenbang.

Langkah-langkah

1. Bamuskam mengundang Tim Penyusun RPJMK untuk merinci RPJMK ke dalam rencana tahunan (satu tahun berjalan). Bamuskam menyelenggarakan musyawarah kampung paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.
2. Dalam musyawarah itu Kepala Kampung membentuk tim untuk menyusun RKPK. Pada kampung yang baru saja menyusun RPJMK, Tim Penyusun dapat berasal dari Tim Penyusun RPJMK tersebut. Meski tidak ada peraturan baku mengenai hal itu, namun bila Tim Penyusun berasal dari Tim Penyusun RPJMK, maka proses penyusunan RKPK akan sejalan dengan semangat dan substansi yang dibawa oleh RPJM Kampung Lestari. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 - 11 orang. Di dalam Tim Penyusun harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan. Selain itu, untuk menyusun RKPK, diperlukan Tim Penyusun yang memahami isu pengelolaan hutan, tata ruang desa, dan lingkungan hidup. Tim Penyusun terdiri dari: Kepala Kampung sebagai pembina;

sekretaris kampung sebagai ketua Tim Penyusun; ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai sekretaris; serta anggota yang terdiri dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan unsur masyarakat.

3. Menyusun rancangan RKP Kampung Lestari dan daftar usulan RKP Kampung Lestari.
4. Tim Penyusun RKPP mencermati pagu indikatif kampung dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke kampung. Pagu indikatif kampung adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada kampung untuk merencanakan program/kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan di tingkat kampung dengan pembangunan di tingkat kabupaten/kota baik anggaran maupun program/kegiatan. Umumnya pemerintah dan warga kampung di Papua belum paham mengenai pagu indikatif ini sehingga kehadiran fasilitator/pendamping sangat dibutuhkan. Kampung harus mengetahui nilai pagu indikatif Dana Desa dan Dana Alokasi Desa serta daftar program/kegiatan kabupaten/kota yang dijalankan di kampung. Penyalarsan program/kegiatan masuk ke kampung juga dilakukan dengan memerhatikan program/kegiatan dan kebijakan kabupaten terkait dengan kehutanan, rencana tata ruang kabupaten, dan rencana detil tata ruang. Penyalarsan program/kegiatan juga dilakukan dengan unit pengelola hutan yang bekerja di wilayah administrasi kampung. Untuk keperluan ini, fasilitator perlu mengingatkan Kepala Kampung dan Tim Penyusun untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Berdasarkan hasil pencermatan dan penyalarsan tersebut, Tim Penyusun bekerja bersama menyusun rancangan RKPK.
5. Tim Penyusun mencermati ulang dokumen RPJMK. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa prioritas program/kegiatan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan kondisi kampung serta selaras dengan pagu indikatif, program/kegiatan yang dijalankan pemerintah di tingkat yang lebih atas, dan program yang dilakukan oleh pihak ketiga.
6. Tim menyusun RKPK yang berisi: evaluasi pelaksanaan RKPK tahun sebelumnya; prioritas program, kegiatan dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung dan antarkampung (jika ada); rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah; dan pelaksana kegiatan kampung yang terdiri atas unsur perangkat kampung dan/atau unsur masyarakat kampung.
7. Kepala Kampung menyelenggarakan musrenbang kampung yang diadakan untuk membahas, mendapatkan masukan, dan menetapkan rancangan RKPK. Rancangan RKPK memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Adapun program pelestarian hutan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan yang menjadi ciri Kampung Lestari dapat dimasukkan dalam sub-sub masing-masing bidang.
8. Pengesahan RKPK. Di dalam pengesahan ini penting untuk dipastikan bahwa program-program perlindungan dan pemanfaatan hutan sudah masuk ke dalam dokumen RKPK yang akan disahkan, sebab poin ini yang menjadi salah satu ciri Kampung Lestari.

3.9. Menyusun APBK

Dalam kerangka otonomi desa, APBK merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga kampung. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di kampung diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat setempat. APBK merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah kampung yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kampung. APBK merupakan dokumen perencanaan keuangan kampung yang disusun berdasarkan pada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam RKPK. Dengan demikian terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara APBK sebagai dokumen perencanaan keuangan dengan RKPK dan RPJMK sebagai dokumen perencanaan pembangunan kampung.

Untuk penganggaran Kampung Lestari, alokasi untuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAMP) penting dimasukkan. Anggaran ini untuk mengakomodasi kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan berkelanjutan melalui skema usaha jasa dan produksi. BUMKAMP di Kampung Yepem, Asmat, misalnya, mendapat alokasi penyertaan modal dari kampung sebanyak ratusan juta rupiah untuk kegiatan perlindungan sumber air, usaha sembako, dan perdagangan BBM. Upaya untuk memperoleh alokasi dana itu membutuhkan pendampingan dan penyadartahuan, sebab pemerintah kampung sudah terbiasa mengalokasikan dana untuk pembangunan fisik.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Fasilitator/pendamping kampung, Sekretaris Kampung, Tim Penyusun APBK, Kepala Kampung, Bamuskam.

Waktu: 1 - 2 bulan.

Bahan dan alat: RPJMK, RKPK, printer, stempel kampung.

Cara melakukan: Pendampingan, rapat-rapat, dan musrenbang.

Langkah-langkah

1. Tim Penyusun menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris kampung berdasarkan RKPK yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris kampung menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang APBK dan menyampaikan kepada Kepala Kampung.
3. Kepala Kampung menyampaikan kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Kampung dan Bamuskam.
4. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Distrik paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBK paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung wajib melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.



Lampiran I: MEMAHAMI KONDISI KAMPUNG (UMUM)

Narasumber/informan kunci: kepala kampung, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dll.

Kampung :

Tanggal :

Pewawancara :

Data informan kunci

Nama :

Umur :

Jabatan :

Sejak kapan menetap di sini? :

A. Profil Kampung

1. Jenis kampung: a. Kampung lama b. Transmigrasi c. Baru d. Lainnya, sebutkan ...
2. Apakah masih ada masyarakat adat di sini, yang masih pakai hukum adat?
3. Siapa nama kepala adat?
4. Kapan kampung ini berdiri/terbentuk?
5. Berapa banyak jumlah dusun di kampung ini ini? Sebutkan nama masing-masing dusun! Dusun mana saja yang paling berdekatan dengan hutan?.....
6. Status lahan hutan yang dimanfaatkan: 1. Hutan negara atau 2. Hutan adat

B. Batas Kampung

1. Luas kampung ini? (perkiraan) ha
2. Apakah batasan kampung ini dengan kampung lain, jelas/tidak jelas?
3. Apakah ada kampung-kampung yang melakukan kegiatan pertanian/peternakan mereka di luar batas kampung?
4. Di mana mereka melakukan kegiatan tersebut? (lihat status lahan dan hutan)

C. Ekonomi Kampung

1. Apakah di kampung ini ada koperasi? Apakah aktif? Apa alasan jika tidak aktif?
2. Di mana masyarakat bisa memperoleh pinjaman uang/kredit?
3. Apa hasil utama di kampung ini? (urutkan 5 terpenting)

Lampiran 2: MEMAHAMI KONDISI KAMPUNG (KHUSUS)

SISTEM SOSIAL

1. Bagaimana komposisi masyarakat di kampung ini? Sebutkan dari segi suku/sub-suku -Taparu, agama, pendidikan, pekerjaan, dll!
2. Bagaimana sistem adat dalam masyarakat? (Penyelesaian konflik, perkawinan, kedukaan, hari besar adat/agama, Taparu)
3. Bagaimana sistem pemerintahan dan sistem pemerintah di Kampung?
4. Agama yang dianut oleh masyarakat?
5. Bagaimana peran keuskupan dan tokoh agama dalam ranah kehidupan bermasyarakat?
6. Bagaimana minat masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah terhadap pendidikan?
7. Bagaimana pandangan orang tua terhadap pentingnya pendidikan?
8. Apakah ada sarana kesehatan di kampung? Bagaimana pelayanannya?
9. Apakah ada pendatang (Masyarakat non-lokal) di dalam kampung? Sejak kapan mereka datang? Apa sumbangsih yang mereka berikan untuk masyarakat/kampung?
10. Apakah budaya atau adat masih kuat disini? Gambarkan dengan ringkas!
11. Lokasi tempat-tempat penting/sakral yang ada di kampung?
12. Apakah sudah terdapat bantuan sosial atau aksi sosial pemerintah/LSM yang pernah melibatkan masyarakat? Apa saja?

SISTEM EKONOMI

1. Apa saja sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat di kampung ini?
2. Mata pencaharian utama sampingan masyarakat?
3. Berapa hasil tangkapan/hasil kebun dari mata pencaharian masyarakat?
4. Apa masyarakat kampung memiliki lahan pertanian atau kebun? Komoditas apa yang ditanam?
5. Apakah ada pasar/tempat mengumpulkan atau menjual hasil tangkapan/ hasil kebun masyarakat?
6. Di mana masyarakat dapat memperoleh/membeli kebutuhan rumah tangga?
7. Apakah ada perusahaan (kecil/sedang/menengah) yang beraktifitas di kampung?
8. Bagaimana sarana perkembangan transportasi di kampung?
9. Apa saja fungsi atau manfaat hutan bagi masyarakat sekitar?
10. Apakah hasil dari hutan bersifat musiman atau sepanjang tahun?
11. Apakah ada hasil hutan yang diolah, apa saja? Bagaimana cara pengolahannya?
12. Menurut Anda, apa saja masalah paling serius dalam mengelola hutan untuk lima tahun ke depan. Bagaimana cara memecahkannya?
13. Apakah hasil hutan meningkat atau menurun?

SISTEM EKOLOGI

1. Bagaimana kondisi alam di sekitar kampung? Mangrove, sungai, pantai, kebun, dusun sagu?
2. Apakah terjadi sedimentasi/pendangkalan sungai/muara?
3. Bagaimana sumber air bersih di kampung?
4. Jenis binatang buruan dan tempat berburu?
5. Apakah nama-nama lokal untuk menyebut hutan, sungai, pemukiman, dll? Siapa pemiliknya?
6. Apakah ada aturan untuk mengelola tempat-tempat itu?
7. Khusus untuk hutan, siapakah pemiliknya?
8. Apakah lingkungan sekitar Anda mengalami perubahan?
9. Apa saja perubahannya? Apa sebabnya? Dan Apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?
10. Dengan lingkungan Anda sekarang, apakah masih mencukupi untuk sumber hidup keluarga dan masyarakat?

Lampiran 3: SKETSA KAMPUNG

Nama Kampung	Distrik	Tanggal	Pencatat
Gambar sketsa kampung di lembar ini. Lalu tandailah unsur-unsur yang menjadi persoalan dan potensi dominan di antara yang lain yang membutuhkan penanganan dan pengembangan, misalnya: penebangan hutan, sedimentasi, sumber air, tempat penting. Formulir ini penting untuk mendokumentasikan proses pemetaan partisipatif.			

Lampiran 4: FORMULIR PENELUSURAN WILAYAH (TRANSEK)

Nama Lokasi:		Tanggal	Pencatat
Daftar tempat-tempat/lokasi penting bagi kehidupan masyarakat:		Keterangan/narasi:	
CEKLIS DOKUMENTASI (beri tanda √ pada pilihan di bawah ini) : 1. Foto () 2. Video () 3. Bagan () 4. Gamb. SKALA () 5. Sketsa () Lainnya () :			

Lampiran 5: ANALISIS SEJARAH PERUBAHAN KAMPUNG

Faktor penyebab perubahan yang paling tampak biasanya dalam bentuk gangguan. Macam gangguan ada dua, yaitu guncangan dan tekanan. Guncangan adalah kejadian yang terjadi dan kemudian hilang sebelum terjadi lagi (seperti angin topan dan wabah penyakit), sedangkan tekanan adalah gangguan yang terus menerus seperti sedimentasi yang ada sepanjang tahun). Buatlah sejarah perubahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam bentuk tabel atau bagan alur sesuai kebutuhan!

No.	Waktu	Kejadian	Faktor penyebab	Dampak
1.	2010	Tangkapan karaka menurun	Cuaca	Pendapatan keluarga menurun

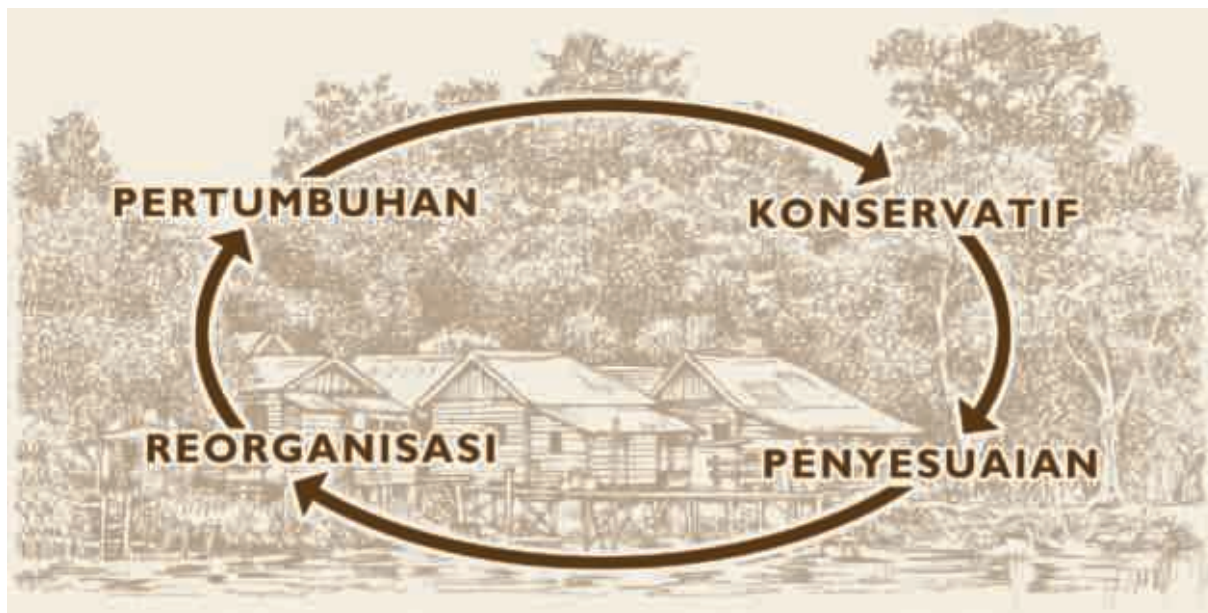
Daftar pertanyaan untuk membantu menjawab tabel analisis perubahan (dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi)

1. Sejak kapan kampung ini ada/terbentuk? Bagaimana kondisi kampung ini saat itu?
2. Bagaimana kondisi kampung sekarang? Apa yang berubah/berbeda?
3. Apa masalah yang menyebabkan perubahan? Apakah ada kejadian/peristiwa menjadi penyebabnya?
4. Kapan masalah yang Anda sebutkan tersebut mulai terjadi?
5. Apa faktor yang mempengaruhi masalah/perubahan sumber daya alam tersebut?
6. Apakah masalah tersebut berlangsung lama atau hanya sebentar?
7. Apakah di kampung ini terdapat masyarakat pendatang? Sejak kapan masyarakat pendatang tersebut menetap dan apakah keberadaan mereka membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat kampung ini?
8. Bagaimana masyarakat setempat menghadapi perubahan kualitas sumber daya alam tersebut?
9. Apakah pernah ada program pemerintah atau pihak lain yang masuk ke kampung ini? Jika ada kapan itu dan dalam bentuk apa program tersebut?

Lampiran 6: ANALISIS SIKLUS PERUBAHAN DAN TIPE KAMPUNG

Siklus perubahan di kampung menggambarkan empat tahap perubahan, yaitu PERTUMBUHAN (Tipe Kampung Tumbuh); KONSERVASI (Tipe Kampung Konservatif); PENYESUAIAN (Tipe Kampung Penyesuaian), dan REORGANISASI (Tipe Kampung Berubah Bentuk).

Ajak warga kampung mendiskusikan siklus ini dan menentukan bersama tipe kampung mereka.



Contoh pertanyaan untuk memahami siklus

Sistem Sosial	Sistem Ekonomi	Sistem Ekologi
Apakah generasi muda masih bisa pangkur dan mengolah sagu?	Apakah pendapatan keluarga Anda mencukupi untuk hidup sehari-hari?	Dengan lingkungan Anda sekarang, apakah masih mencukupi untuk sumber hidup keluarga dan masyarakat?
Apakah masih ada tradisi berburu?	Apakah pendapatan dari mencari kepiting bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari?	
Apakah masyarakat masih menjalankan adat	Apakah pendapatan dari mencari ikan sudah mencukupi?	
<i>Jika jawaban warga masih menjalankan adat, generasi muda masih bisa berburu dan pangkur sagu, pendapatan keluarga masih mencukupi kebutuhan, dan lingkungan masih bisa memberi penghidupan yang cukup, maka itu tanda-tanda bahwa sistem sosial-ekonomi-ekologi mereka ada pada siklus konservatif. Berarti kampung ini tergolong pada Tipe Kampung Konservatif.</i> <i>Jika jawabannya sebaliknya, maka kemungkinan sistem mereka sedang dalam siklus penyesuaian atau reorganisasi (berubah bentuk)</i>		

Lampiran 7: MEMBANGUN SKENARIO

Skenario – Adalah cerita yang menggambarkan kemungkinan masa depan, dengan mengidentifikasi perubahan yang terjadi di kampung. Ajak warga membayangkan apa yang akan terjadi pada kampung sepuluh tahun ke depan. Sekumpulan skenario terhadap suatu kemungkinan masa depan merupakan alat yang berguna untuk menganalisa proses yang dapat mengarah pada pembangunan sistem sosial ekologi pada jalur tertentu.

MODUL 2:

PENGGELOLAAN

KAMPUNG LESTARI

I. PENDAHULUAN

I.1. Bagaimana Pengelolaan Bersama Dilakukan?

Mengelola Kampung Lestari dilakukan secara bersama (kolaboratif) di mana dua atau lebih pihak bernegosiasi, menetapkan, dan menjamin pembagian yang adil di antara mereka terkait fungsi pengelolaan, peran dan tanggung jawab atas suatu wilayah, area, atau sumber daya alam. Dalam pengelolaan bersama, upaya-upaya pelestarian harus direncanakan secara berurutan, terus-menerus, dan menyeluruh oleh pihak-pihak yang bekerjasama bersama dan berkesinambungan. Peran bersama para pihak ini harus hadir semenjak proses merencanakan pembangunan di kampung (RPJMK), menyusun peraturan, menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan adat hingga melaksanakan program melestarikan dan memanfaatkan hutan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan. Para pihak yang dimaksud dapat berasal dari lintas sektor seperti pemerintah, perusahaan, LSM, lembaga adat, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Kampung-kampung di Papua memiliki kekhasan yang mana pola kehidupannya masih berburu dan meramu. Kebanyakan kampung-kampung di Papua hidup subsisten, artinya bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kehidupan seperti ini telah berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun dengan lingkungan hutan, rawa, dan perairan. Saat ini, dalam hal pembangunan, kampung-kampung di Papua mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, diwujudkan dalam bentuk otonomi khusus. Kehidupan yang selama ratusan hingga ribuan tahun itu cenderung lestari, serta merta berubah dengan adanya intervensi pembangunan. Hal ini ditambah lagi dengan hadirnya perusahaan-perusahaan kayu dan tambang yang bersifat ekstraktif. Pembangunan dan perusahaan menjadi jalan bagi para pendatang masuk. Akhirnya, masyarakat kampung di Papua harus siap menghadapi perubahan.

I.2. Tujuan Modul Ini

Modul Pengelolaan Kampung Lestari ini disusun untuk membantu para pihak, dimulai dengan para mitra LESTARI, untuk dapat mempraktikkan pengelolaan hutan bersama di kampung-kampung di Papua dengan langkah-langkah yang ringkas dan terbuka untuk dikembangkan.

I.3. Siapa yang Menggunakan Modul Ini?

Pengguna modul ini adalah para pihak yang program dan kegiatannya berkaitan dengan pembangunan di kampung, seperti staf program Bappeda, staf UPT KLHK, staf DKP, staf CDK, pimpinan dan staf DPMK, pendamping desa, humas dan divisi comdev perusahaan, sukarelawan, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Ketua Bamuskam, dan pelopor-pelopor di kampung. Mereka diharapkan hadir sebagai fasilitator dan atau pendamping di kampung. Kampung-kampung di Papua memiliki keterbatasan antara lain: akses, komunikasi, dan pemahaman perencanaan yang berbeda antar tingkat pemerintahan dari provinsi hingga ke kampung. Untuk mengatasi keterbatasan itu, penggunaan modul ini membutuhkan fasilitator yang disebutkan tadi untuk mendampingi pemerintah dan masyarakat kampung dalam pengelolaan Kampung Lestari. Modul ini ditulis ringkas langkah demi langkah sehingga para fasilitator bisa belajar, menggunakan, dan mengembangkan sendiri. Di masa mendatang pemerintah dan pelopor kampung diharapkan bisa menjalankan pengelolaan Kampung Lestari secara mandiri.

I.4. Bagian-bagian Modul Ini

Modul ini didasarkan pada pengalaman mendampingi kampung-kampung, khususnya di Asmat dan Timika. Modul ini dimulai dengan pengertian dan tujuan, lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah menyusun peraturan kampung, langkah-langkah perhutanan sosial, dan langkah-langkah pembentukan BUMKAMP. Bagian cara menyusun peraturan kampung didisain ringkas agar para mitra mempunyai ruang untuk menyesuaikan dengan situasi kampung yang didampingi. Selain itu, bagian ini juga merujuk pada peraturan yang ada sehingga tidak terlalu banyak ruang untuk improvisasi. Langkah-langkah perhutanan sosial disajikan lebih ringkas dan garis besar saja sebab skema perhutanan sosial kurang pas dengan situasi di Papua. Jika ke depan Anda menemukan kampung yang cocok dengan skema perhutanan sosial, Anda bisa merujuk pada Buku Keenam tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Kolaboratif (USAID-LESTARI 2018). Langkah pembentukan BUMKAMP disajikan lebih terperinci. Ada kesenjangan yang besar antara sistem ekonomi kampung di Papua dengan sistem ekonomi global. Masyarakat Papua masih berada dalam fase ekonomi subsisten sehingga untuk bergerak menuju “usaha” perlu langkah-langkah khusus, antara lain pendampingan dan peningkatan kapasitas pengurus BUMKAMP.

I.5. Apa Itu Pengelolaan Kampung Lestari?

Kampung Lestari menawarkan sebuah alternatif pendekatan bagaimana membantu masyarakat kampung di Papua dalam menghadapi perubahan itu. Prinsip dasar yang diambil adalah dengan memadu atau mengintegrasikan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan adat dalam mengelola hutan. Tentu saja hal ini menuntut adanya kolaborasi, termasuk swasta dan lembaga lain yang hadir di antara pemerintah dan masyarakat adat. Di sini, tata kelola pemerintah (juga swasta bila ada) harus bisa mewadahi cara berpikir dan cara bertindak masyarakat adat dalam mengelola hutan, yang terbukti sudah mampu melindungi hutan selama ribuan tahun. Inti dari tata kelola adat ini adalah keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan.

Konsep ini dapat digunakan sebagai dasar membuat program yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi-ekologi kampung serta mampu menyesuaikan terhadap perubahan menuju kehidupan kampung berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh adalah mengangkat kembali nilai-nilai adat dalam mengelola hutan, melakukan perlindungan melalui patroli dan monitoring hutan, melakukan upaya pemanfaatan sesuai sistem sosial-ekonomi-ekologi kampung, menuangkan semua program perlindungan dan pemanfaatan dalam RPJMK, beberapa hal penting dikukuhkan dalam bentuk peraturan kampung.

2. PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG LESTARI

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang yang sangat besar bagi desa atau kampung di Papua. Kewenangan tersebut meliputi semua aspek pembangunan di kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Salah satu kewenangan penting yang juga diperoleh kampung adalah lebih diakuinya kewenangan kampung untuk menyusun peraturan kampung (perkam). Peraturan kampung merupakan aturan hukum tertulis yang berlaku di dalam lingkup suatu kampung. Peraturan kampung disusun bersama oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dengan mendapat masukan dari masyarakat. Tujuan dari penyusunan peraturan kampung adalah untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada hal-hal yang dianggap perlu.

Aturan adat biasanya masih kuat dalam masyarakat, namun tidak tertulis dan mulai sulit diwariskan ke generasi berikutnya. Peraturan kampung menjembatani kebutuhan ini yaitu mewariskan aturan, hukum, dan kearifan tradisional kepada generasi berikutnya. Di sini kita bisa mengintegrasikan pengaturan adat ke dalam hukum positif dalam tata urutan perundang-undangan.

Alur penyusunan peraturan kampung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Namun dalam penyusunan Peraturan Kampung Perlindungan Hutan dan SDA, prosesnya diintegrasikan dengan kearifan lokal masyarakat adat atau hukum adat yang berkaitan. Proses pengintegrasian ini didasarkan pada proses inventarisasi masyarakat adat yang terangkum dalam buku Profil Masyarakat Hukum Adat dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam (RPSDA) di kampung. Peraturan kampung disusun berdasarkan pada identitas, sistem kepercayaan dan aturan lokal yang temurun sudah berjalan, sehingga mudah dijalankan dan ditegakkan pengaturannya di tingkat kampung.

Mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, terdapat lima langkah dalam proses penyusunan peraturan kampung, yaitu: 1) perencanaan; 2) penyusunan; 3) pembahasan; 4) penetapan; dan 5) penyebarluasan. Namun dalam proses penyusunan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan SDA dibutuhkan satu tahapan tambahan di awal, yaitu Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan pengalaman program LESTARI mendampingi kampung-kampung di Papua, tahapan ini diperlukan untuk menjadi bahan dasar dalam proses penyusunan peraturan kampung. Kegiatan inventarisasi masyarakat hukum adat yang menghasilkan dokumen profil masyarakat adat

dan RPSDA dapat dilakukan dalam tahapan tersendiri. Tahapan ini menjadi salah satu bagian yang dilakukan dalam proses persiapan penyusunan peraturan kampung.

2.1. Perencanaan

Proses penyusunan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan SDA dimulai dari tahap perencanaan. Suatu peraturan kampung yang akan dibuat harus diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK), agar memperoleh dukungan pendanaan dari APBK pada tahun anggaran berjalan.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Tetua adat, kepala suku, Dewan Adat Kampung, Bamuskam, Pemerintah Kampung.
Waktu:	Diskusi dapat dilakukan satu hari (atau disesuaikan dengan kebutuhan).
Bahan dan alat:	Alat tulis dan bahan kontak (kopi, teh, makanan ringan).
Cara melakukan:	Melalui diskusi di rumah adat atau tempat berkumpul lainnya di kampung.

Langkah-langkah

1. Fasilitator menghubungi lembaga yang sudah ada di kampung seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, atau lembaga kampung lainnya.
2. Fasilitator berdiskusi dengan lembaga tersebut untuk menyusun isu-isu kerusakan ataupun ancaman pada hutan dan SDA lainnya di kampung, serta potensi gangguan pada tempat-tempat penting adat. Jangan lupa untuk melibatkan para tetua adat sangat besar dalam mendorong disepakatinya perencanaan penyusunan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan SDA.
3. Fasilitator mendampingi lembaga yang bersangkutan menyusun rekomendasi tentang pentingnya penyusunan peraturan kampung untuk melindungi SDA dan tempat penting.
4. Menyampaikan rekomendasi itu kepada Kepala Kampung dan Bamuskam.

Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Untuk kampung-kampung yang secara sosial budaya ada dalam fase konservatif, inventarisasi masyarakat hukum adat penting dilakukan, namun tidak wajib sifatnya. Mengapa? Sebab dalam kajian keadaan kampung, masalah masyarakat dan hukum adat sudah menjadi bagian penting yang harus digali. Inventarisasi masyarakat hukum adat sifatnya suplemen jika waktu dan biaya memungkinkan bagi diselenggarakannya kegiatan ini. Penyusunan peraturan kampung tentu akan lebih kuat jika dilengkapi dengan dokumen hasil inventarisasi ini.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Tetua adat, kepala suku, Dewan Adat Kampung, tokoh perempuan (mama-mama), tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, Bamuskam, Pemerintah Kampung, Tim Penyusun Perkam.
Waktu:	10 - 14 hari.
Bahan dan alat:	Alat tulis dan bahan kontak (kopi, teh, makanan ringan).
Cara melakukan:	Wawancara, diskusi kelompok kecil, dan pengamatan lapangan.

Langkah-langkah

1. Kepala Kampung dan atau Bamuskam membentuk tim penyusun peraturan kampung (perkam) yang bertugas untuk membantu dalam proses persiapan dan pengumpulan data dan informasi.
2. Tim mengumpulkan data dan informasi dengan metode Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat. Seperti yang telah dijelaskan di bagian pengantar, proses inventarisasi Masyarakat Hukum Adat penting dilakukan untuk menyediakan informasi dasar tentang kearifan lokal atau hukum adat dalam hal pengelolaan dan perlindungan hutan dan SDA. Terdapat tujuh pilar yang dikaji dalam Inventarisasi MHA, yaitu: 1) sejarah; 2) wilayah adat; 3) hukum adat; 4) harta kekayaan adat; 5) kelembagaan/ sistem pemerintahan adat; 6) sistem kepercayaan; dan 7) keanekaragaman hayati.
3. Tim menyusun dokumen Profil Masyarakat Hukum Adat dan RPSDA di kampung.
4. Menyampaikan Profil Masyarakat Hukum adat dan RPSDA kepada Kepala Kampung dan Bamuskam untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan kampung perlindungan hutan dan SDA.

2.2. Penyusunan Peraturan Kampung

Penyusunan rancangan peraturan kampung diprakarsai oleh Kepala Kampung dengan dibantu oleh tim yang ditunjuk. Dalam hal penyusunan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan SDA, Pemerintah Kampung dan/atau Bamuskam dapat menggunakan hasil kajian kondisi kampung dan hasil inventarisasi yang dikumpulkan oleh tim penyusun perkam atau dapat juga merujuk ke dalam bentuk dokumen Profil Masyarakat Hukum Adat dan RPSDA kampung.

Terdapat beberapa hal hukum adat atau kearifan lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam peraturan kampung, antara lain tentang perlindungan tempat-tempat penting atau yang dikeramatkan, sumber air bersih masyarakat, hutan (dusun) sagu, hewan-hewan keramat, dan tumbuhan obat tradisional. Selain itu pemanfaatan dengan sistem tebang pilih juga dapat diterapkan lewat peraturan kampung. Hubungan antar masyarakat dalam pengelolaan hutan keluarga serta penghormatan terhadap alam dan leluhur juga dapat menjadi materi dalam penyusunan Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan SDA.

Selain terkait substansi pengaturan, Profil MHA juga digunakan untuk melihat peluang integrasi kelembagaan adat ke dalam lembaga pelaksana peraturan kampung. Tentu didasarkan pada kondisi kelembagaan adat di masing-masing kampung.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Bamuskam, Pemerintah Kampung, Tim Penyusun Perkam, Tetua adat, kepala suku, Dewan Adat Kampung, tokoh perempuan (mama-mama), tokoh pemuda, tokoh agama, bidang hukum pemerintah kabupaten, pemerintah distrik.

Waktu: 5 - 10 hari.

Bahan dan alat: Hasil inventarisasi MHA (dapat berupa Profil MHA dan RPSDA), komputer dan printer.

Cara melakukan: Wawancara, diskusi kelompok kecil, dan pengamatan lapangan.

Langkah-langkah

1. Tim penyusun mempresentasikan profil masyarakat adat dan RPSDA kepada masyarakat. Unsur masyarakat yang terlibat dalam konsultasi ini terutama dari kalangan tetua adat, perempuan, pemuda kampung, tokoh agama, serta pihak lainnya yang berkepentingan.
2. Minta masukan-masukan dari wakil masyarakat untuk memastikan kearifan lokal atau hukum adat yang masih berlaku, terutama dalam hal pengelolaan dan perlindungan hutan dan SDA, telah dimasukkan dalam dokumen rancangan perkam.
3. Beberapa kasus yang membutuhkan klarifikasi, perlu ditindaklanjuti dengan pengamatan lapangan.
4. Menyusun rancangan peraturan kampung.
5. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Distrik dan Bidang Hukum Pemerintah Daerah untuk mendapatkan masukan. Konsultasi ini dimaksudkan terutama untuk menyinkronkan rancangan perkam dengan peraturan pada level yang lebih tinggi. Jangan sampai saling bertentangan atau tumpang tindih.
6. Rancangan peraturan kampung yang telah dikonsultasikan kemudian disampaikan Kepala Kampung kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama.

2.3. Pembahasan

Bamuskam menyelenggarakan musyawarah kampung untuk membahas rancangan peraturan kampung yang telah selesai disusun. Dalam musyawarah kampung ini Bamuskam mengundang Kepala Kampung dan perwakilan semua unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung. Rancangan peraturan kampung yang disepakati bersama disampaikan oleh Bamuskam kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi peraturan kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan.



Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Bamuskam, Pemerintah Kampung, tim penyusun perkam, tetua adat, kepala suku, perwakilan fam (marga atau taparu), Dewan Adat Kampung, tokoh perempuan (mama-mama), tokoh pemuda, tokoh agama pemerintah distrik, pengusaha, dan elemen lainnya di kampung.

Waktu: 1 hari.

Bahan dan alat: Draft Rancangan Peraturan Kampung, proyektor, alat tulis dan bahan kontak (kopi, teh, makanan ringan).

Cara melakukan: Musyawarah kampung di balai kampung atau rumah adat.

Langkah-langkah

1. Tim penyusun mempresentasikan draft peraturan kampung
2. Mempersilahkan Kepala Kampung, Bamuskam, Ketua Adat, dan wakil masyarakat untuk menilai dan menyampaikan pendapat.
3. Mendiskusikan tentang arti penting peraturan tersebut bagi kehidupan kampung.
4. Mencatat semua masukan.
5. Memperbaiki draft peraturan kampung sesuai masukan.
6. Penutup, memastikan peraturan kampung sudah memadai dan siap untuk ditetapkan.

2.4. Penetapan

Rancangan peraturan kampung yang telah disepakati bersama ditetapkan dengan penandatanganan oleh Kepala Kampung paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya rancangan dari pimpinan Bamuskam.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Bamuskam dan Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Sekretaris).

Waktu: 2 jam.

Bahan dan alat: Draft Rancangan Peraturan Kampung, proyektor, alat tulis dan bahan kontak (kopi, teh, makanan ringan).

Cara melakukan: Diskusi dan penandatanganan pengesahan.

Langkah-langkah

1. Kepala Kampung menandatangani peraturan kampung disaksikan Bamuskam dan wakil masyarakat
2. Kepala Kampung menyampaikan peraturan kampung yang telah ditetapkan kepada Sekretaris Kampung untuk diundangkan dalam Lembaran Berita Kampung.
3. Peraturan kampung mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal ditetapkan.

2.5. Penyebarluasan

Setelah berlaku, Peraturan Kampung tentang Perlindungan Hutan dan SDA kemudian disebarluaskan. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi isi peraturan kampung yang telah disusun bersama tersebut. Tugas penyebarluasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Pemerintah Kampung dan Tetua Adat.

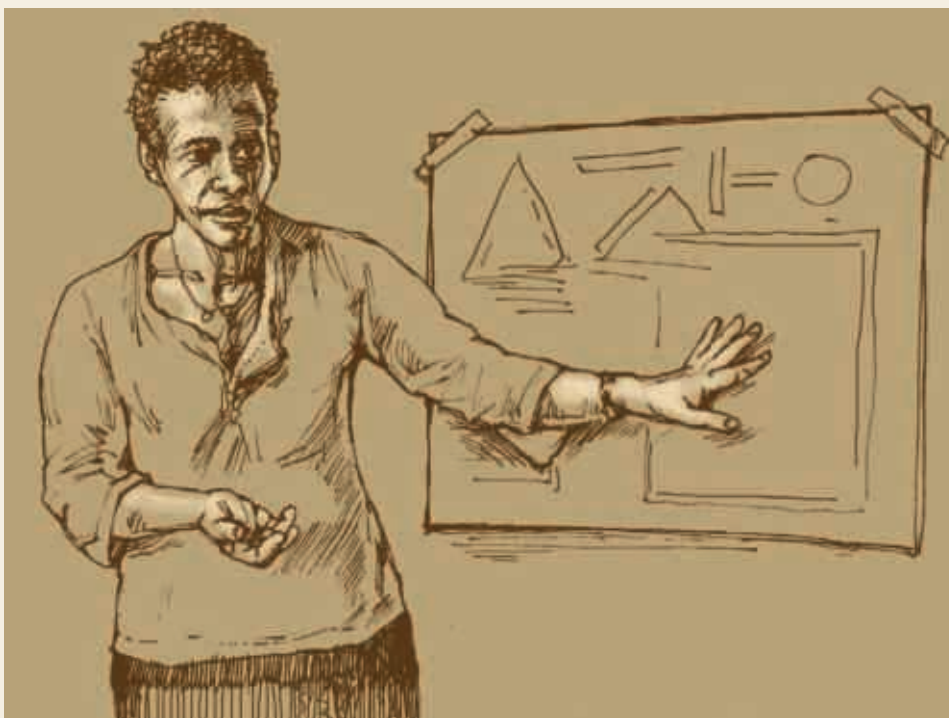
Waktu: 2-3 hari (tergantung jumlah pihak yang akan diinformasikan).

Bahan dan alat: Draft Rancangan Peraturan Kampung, proyektor, alat tulis dan bahan kontak (kopi, teh, makanan ringan).

Cara melakukan: Sosialisasi (melalui lisan maupun dengan bantuan selebaran).

Langkah-langkah

1. Fasilitator mendampingi Kepala Kampung dan Ketua Adat membuat media yang sederhana untuk penyebarluasan.
2. Fasilitator membantu Ketua Adat menyederhanakan peraturan kampung dalam bentuk ringkasan point-point penting agar Ketua Adat bisa menyebarkan sevara lisan.
3. Fasilitator mendampingi Kepala Kampung menyederhanakan isi peraturan kampung untuk dimuat dalam poster dan selebaran.
4. Menyebarkan isi peraturan kampung, baik lisan maupun tertulis dalam bentuk poster dan selebaran.



3. PERHUTANAN SOSIAL

Keterlibatan desa dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat dilakukan dengan mengelola hutan milik desa yang menjadi aset desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui Perhutanan Sosial dengan landasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial dalam peraturan ini dinyatakan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Perhutanan Sosial selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian, fungsi hutan juga untuk menyelesaikan permasalahan tenurial atau permasalahan kepemilikan lahan. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat miskin yang berada di dalam dan sekitar hutan, tingkat kerusakan hutan yang masif, dan maraknya konflik tenurial kawasan hutan. Perhutanan Sosial selain membuka ruang lebar bagi desa untuk mengelola hutan melalui lembaga desa dan hutan desanya, juga membuka ruang hutan adat ketika masyarakat ingin kembali ke asal usulnya menjadi masyarakat hukum adat. Karenanya, Perhutanan Sosial juga membuka ruang bagi Hutan Hak, baik Hutan Adat maupun Hutan Hak lainnya yaitu Hutan Rakyat dan Hutan Milik Desa. Peraturan tentang Hutan Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Peraturan Hutan Hak selain mengatur lebih lanjut tentang penetapan Hutan Hak, hak dan kewajiban pemangku Hutan Hak, serta kompensasi dan insentifnya juga dalam kerangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012. Putusan tersebut menyatakan bahwa Hutan Adat bukan menjadi bagian dari Hutan Negara melainkan Hutan Hak.

Perhutanan Sosial juga membuka ruang kemitraan kehutanan di kawasan konservasi yang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 disebut dengan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Pada praktiknya Kawasan Suaka Alam diterjemahkan dalam bentuk Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan Kawasan Pelestarian Alam diterjemahkan dalam bentuk Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Dalam PermenLHK No. P.83 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan dan pemegang izin. Jadi selain dengan pemegang izin maka masyarakat setempat dapat bekerja sama dengan KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) dan pengelola KSA-KPA, dalam hal ini Balai Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Masyarakat yang menjadi peserta kemitraan kehutanan di kawasan konservasi disebut mitra konservasi. Kemitraan kehutanan di kawasan konservasi ini juga merupakan bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA jo PP No. 108 Tahun 2015.

Dalam PP No. 108 Tahun 2015 tersebut selain kemitraan kehutanan, bisa dilakukan pengembangan desa konservasi, pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional, dan pemberian izin

pengusahaan jasa wisata alam sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. PermenLHK No. 83 Tahun 2016 mewajibkan pengelola atau pemegang izin di kawasan konservasi melaksanakan kemitraan dengan mitra konservasi.

Bentuk-bentuk Perhutanan Sosial dapat berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Berikut adalah tabel bentuk-bentuk perhutanan sosial.

Kategori	Lokasi	Bentuk Hak/ Izin	Pemohon	Pemberi Hak/Izin	Satus dan jangka waktu
1. Hutan Adat	Wilayah Adat, diluar Hutan Negara	Hutan Hak/ Hutan Adat	Masyarakat Adat	Menteri LHK	Hak Menguasai/ Hak Milik
2. Hutan Desa	HP & HL	HPHD	Koperasi Desa/ BUMDes	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
3. Hutan Kemasyarakatan	HP & HL	IUPHKm	Kelompok Masyarakat/ Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	
4. Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHHK-HTR	Perseorangan/ Kelompok/ Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	
5. Kemitraan Kehutanan	HP,HL,HK	Kesepakatan	Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Pengelola/ Pemegang Izin dengan Kelompok Masyarakat/ Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur/ Koperasi	

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: UPT KLHK, CDK, Dewan Adat Kampung, Bamuskam, Pemerintah Kampung.

Waktu: 6 – 12 bulan (waktu untuk perhutanan sosial bisa pendek bisa panjang karena terkait dengan soal administrasi dan perizinan).

Bahan dan alat: Peraturan dan perundangan tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, RTRW Kabupaten.

Cara melakukan: Pendampingan, diskusi, lokakarya.

Langkah-langkah

Setiap bentuk perhutanan sosial memiliki prosedur dan cara yang berbeda. Namun secara garis besar ada empat langkah dalam melakukan perhutanan sosial.

1. Membentuk kelompok sesuai skema perhutanan sosial. Kelompok yang dimaksud dapat berupa koperasi, badan usaha milik desa, lembaga desa, dan atau lembaga adat. Kelompok ini bisa menggunakan kelompok yang sudah ada di kampung atau membentuk baru jika belum ada. Ada kalanya kelompok sudah ada, namun tidak aktif atau fiktif. Untuk kondisi ini, fasilitator perlu memastikan kelompok ini benar ada dan jelas, sebab pengajuan perhutanan sosial mensyaratkan nama kelompok dan daftar anggota.

2. Menyusun gambaran umum wilayah. Untuk kasus kampung-kampung di Papua, dalam menyusun gambaran umum wilayah, peran fasilitator sangat dibutuhkan. Bukan berarti fasilitator ini yang membuat, melainkan memfasilitasi kelompok untuk menyusun gambaran umum wilayah ini yang meliputi: keadaan fisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
3. Membuat peta. Pengusulan perhutanan sosial membutuhkan peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file. Pengusulan peta ini akan disesuaikan dengan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) yang dikeluarkan oleh KLHK. Peta ini memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. Peta ditetapkan melalui dua langkah. Pertama melakukan harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan peta yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sumber-sumber lain. Kedua, konsultasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan para pihak terkait. Jika peta usulan lokasi perhutanan sosial belum berada dalam PIAPS, maka bisa diusulkan untuk penyesuaian, sebab PIAPS bersifat indikatif yang terbuka untuk diperbaharui.
4. Kelompok mengajukan izin pengelolaan kepada pemberi hak (menteri LHK/ Gubernur) sesuai dengan bentuk perhutanan sosial yang diusulkan. Permohonan itu akan dinilai oleh pemberi hak dengan melakukan verifikasi. Proses menunggu izin ini bisa cepat atau sebaliknya. Untuk mempercepat proses, pihak kelompok pengusul sangat penting untuk didampingi dan dibantu menjalin komunikasi dengan lembaga pemberi hak.

Proses pemetaan partisipatif.



4. PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

UU Desa Tahun 2014 yang menginstruksikan pembentukan BUM Desa/BUMKAMP di seluruh Indonesia, menjadi dasar pentingnya pendampingan BUMKAMP yang

berpihak pada kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat kampung yang masih menggantungkan hidup pada hutan, sungai dan pesisir laut tidak terjebak dalam pemanfaatan yang berujung eksploitasi. Bentuk BUMKAMP dalam salah satu model Kampung Lestari ialah pemanfaatan SDA. Hutan, sungai dan pesisir pantai menjadi potensi usaha pemanfaatan hasil alam, yang disertai upaya-upaya perlindungan, agar tetap berkelanjutan.

4.1. Perencanaan

Perencanaan BUMKAMP, jika ingin direalisasikan dan mendapat dukungan anggaran, harus masuk dalam program di dokumen RPJMK. Setelah masuk dalam RPJMK, langkah berikutnya mengusulkan kebutuhan pembiayaan BUMKAMP ke dalam RKPK sehingga dianggarkan dalam APBK. Di dalam APBK ini memuat dana sosialisasi, pembentukan BUMKAMP, pelatihan pengurus, dan modal BUMKAMP. Jika dalam RPJMK belum termuat pembentukan BUMKAMP, maka dapat diagendakan bersama dengan pemerintah kampung untuk dilakukan peninjauan dan penganggaran ulang.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Pemerintah Kampung, perwakilan RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.
Waktu:	Waktu yang dibutuhkan dalam integrasi perencanaan BUMKAMP dalam RPJMK kurang lebih selama satu bulan, dan untuk pengusulan RKPK dapat dilakukan selama 3-4 jam.
Bahan dan alat:	Kertas plano, spidol, lakban, komputer dan printer dan bahan kontak (kopi, teh, makanan ringan).
Cara melakukan:	Sosialisasi dan diskusi di Kantor Pemerintah Kampung.

Langkah-langkah

1. Pemerintah kampung membuat pertemuan di balai kampung untuk menyusun RPJMK, atau meninjau kembali isi RPJMK. Pertemuan ini dihadiri oleh masyarakat kampung dengan perwakilan dari setiap RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.
2. Pendamping menjelaskan mengenai tujuan pertemuan dan menyampaikan pentingnya menganggarkan pembentukan BUMKAMP dalam RPJMK, RKPK dan APBK.
3. Lakukan diskusi bersama masyarakat untuk menganggarkan pos dana sosialisasi, pembentukan, peningkatan kapasitas serta modal BUMKAMP.
4. Catat setiap usulan yang telah disepakati oleh forum pada kertas plano.
5. Jika seluruh usulan telah selesai dibahas. Tim penyusun akan memasukkan usulan terbaru dalam rancangan RPJMK yang telah diperbaharui.
6. Forum ditutup dengan target penyelesaian dokumen RPJMK dalam waktu satu minggu pengerjaan.
7. Pendamping harus memastikan usulan RPJMK kembali dimasukkan dalam RKPK.

4.2. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi diberikan oleh DPMPK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung), juga tenaga ahli dari P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai BUMKAMP. Sehingga penting untuk mengundang seluruh masyarakat atau minimal perwakilan dari para , fam, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan, yang dapat meneruskan informasi kepada warga yang lain.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	DPMK, perwakilan P3MD, Pemerintah Kampung, Bamuskam, perwakilan RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan dan pemuda.
Waktu:	3-4 jam.
Bahan dan alat:	Produk komunikasi mengenai BUMKAMP dan cerita keberhasilan BUMKAMP di daerah lain (Video, slide foto), komputer dan proyektor.
Cara melakukan:	Sosialisasi di balai kampung.

Langkah-langkah

1. Pemerintah kampung membuat pertemuan di balai kampung dan mengundang DPMPK, khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan gambaran umum terkait BUMKAMP. P3MD akan menyampaikan mengenai teknis pembentukan BUMKAMP.
2. Putar video ilustrasi BUMKAMP dan video kisah sukses BUMKAMP di daerah lain.
3. Jelaskan bahwa untuk merintis BUMKAMP tidak sama prosesnya dengan perusahaan atau koperasi yang langsung mendapatkan gaji. Calon pengurus harus berjuang diawal hingga menghasilkan keuntungan, lalu kemudian dapat memperoleh insentif sesuai dengan prestasi kerja masing-masing. Minta pandangan dan komitmen masyarakat terkait hal ini.
4. Selain sebagai lembaga ekonomi di kampung, BUMKAMP juga harus dijelaskan dapat memainkan peran untuk mendalikan pemanfaatan SDA berkelanjutan di kampung. BUMKAMP dapat membuat program konservasi dengan membentuk unit kelompok yang berperan melakukan patroli dan monitoring hutan dan SDA untuk menjamin pengelolaan sumberdaya hutan dan SDA lainnya secara berkelanjutan.
5. Jika seluruh masyarakat sepakat, berkomitmen menjalankan BUMKAMP, forum ditutup.

4.3. Pembentukan Tim Persiapan BUMKAMP

Pembentukan tim persiapan BUMKAMP bertujuan untuk merumuskan peraturan kampung BUMKAMP, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMKAMP. Tim persiapan ini akan melakukan rapat-rapat rutin untuk membahas berbagai pasal dalam dokumen tersebut. Staf ahli dari P3MD dapat diminta untuk mendampingi tim persiapan.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Pemerintah kampung, perwakilan setiap RT, perwakilan fam (marga atau taparu), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan, DPMK, P3MD.
Waktu:	3 - 4 jam untuk Pertemuan pembentukan tim dan sekitar 2 minggu untuk proses penyusunan dan perumusan dokumen pembentukan BUMKAMP.
Bahan dan alat:	Kertas plano, spidol, lakban, komputer dan printer.
Cara melakukan:	Diskusi fokus untuk pembentukan tim (FGD) dan kerja meja dalam penyusunan dokumen pembentukan BUMKAMP oleh tim.

Langkah-langkah

1. Pemerintah kampung membuat pertemuan di balai kampung dan mengundang DPMPK, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif dan staf ahli P3MD.
2. Undang seluruh masyarakat, atau minimal perwakilan setiap RT, fam, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.
3. Jelaskan secara singkat kebutuhan pembentukan tim persiapan.
4. Tim beranggotakan 5-10 orang atau sesuai dengan kebutuhan kampung. Terdiri dari perwakilan pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, serta pihak-pihak yang berkapasitas.
5. Catat setiap usulan forum, kemudian ditetapkan jika telah disetujui bersama.
6. Minta forum dan tim untuk menyepakati jangka waktu perumusan dokumen.
7. Penutup.

4.4. Pelaksanaan Musyawarah Kampung

Sesuai instruksi undang-undang, bahwa BUMKAMP harus dibentuk sesuai kesepakatan seluruh masyarakat dalam musyawarah kampung, maka musyawarah kampung penting untuk dilaksanakan. Musyawarah kampung mengundang seluruh masyarakat atau minimal perwakilan dari setiap RT, fam, tetua adat, kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pemuda.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Pemerintah kampung, perwakilan setiap RT, perwakilan fam (marga atau taparu), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan, DPMK, P3MD.
Waktu:	3 - 5 jam.
Bahan dan alat:	Salinan rancangan PERKAM dan AD/ART BUMKAMP atau proyektor, kertas plano, spidol, printer dan komputer.
Cara melakukan:	Musyawarah kampung.

Langkah-langkah

1. Pemerintah kampung membuat pertemuan di balai kampung dan mengundang DPMPK (Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif atau yang relevan) dan staf ahli P3MD.
2. Bagikan salinan rancangan PERKAM dan AD/ART kepada peserta atau tampilkan pada proyektor.
3. Tim persiapan membahas satu per satu bab dan pasal dalam PERKAM maupun AD/ART. Peserta diminta untuk menanggapi, memberi masukan dan mengevaluasi.
4. Jika telah disepakati, PERKAM dan AD/ART disahkan.
5. Lanjutkan pemilihan pengurus secara terbuka. Catat seluruh nama yang mengajukan diri maupun diajukan. Diskusikan nama-nama calon diputuskan nama-nama pengurus.
6. Jika forum mengalami kebuntuan, maka musyawarah kampung dapat ditunda dan dilanjutkan ketika sudah ada kesepakatan.
7. Pengurus BUMKAMP yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Unit beserta tim unit dan Badan Pengawas. Penetapan pengurus BUMKAMP dengan SK Kepala Kampung.
8. Penutup.



Mama-mama Kampung Yepem menunjukkan hasil kebun mereka. Komoditas ini akan dikelola oleh BUMKAMP.

Dalam mendampingi BUMKAMP di Asmat, Tim LESTARI belajar mengenai pentingnya menekankan prinsip-prinsip transparansi dan kelengkapan administrasi keuangan, guna mencegah masalah sosial yang berpotensi muncul. Tantangan lain berupa insentif pengurus. Setelah pembentukan BUMKAMP, pengurus butuh waktu berproses mengelola usaha, hingga menghasilkan keuntungan dan memperoleh insentif. Dalam rentang waktu inilah, kebesaran berjiwa pengurus BUMKAMP menjadi syarat utama.

Sejak perumusan Peraturan Kampung, baiknya dilakukan simulasi persentase pembagian keuntungan. Pada tahap awal, persentase pengurus diberikan angka yang jelas dan memadai agar mendukung kinerja pengurus. Pos lain seperti pendapatan asli kampung, pengembangan modal, dana sosial mendapat porsi kecil, hingga kemudian meningkat seiring BUMKAMP berkembang dengan baik.



Pertemuan BUMKAMP.

4.5. Peningkatan Kapasitas (Pelatihan)

Peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memperkaya kemampuan pengurus dalam mengelola dan menjalankan BUMKAMP. Untuk mengusung semangat kolaboratif, pemateri dapat dipercayakan pada dinas terkait, tenaga ahli maupun pemateri profesional yang didatangkan dari luar kampung/daerah.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

- Orang yang terlibat: Pelatih atau narasumber peningkatan kapasitas, Pemerintah kampung, Pengurus BUMKAMP, DPMK, P3MD.
- Waktu: Empat hari (6 - 7 jam/hari).
- Bahan dan alat: Materi pelatihan, spidol, kertas plano, lakban, buku, pena, proyektor, komputer dan bahan-bahan di sekitar yang dapat digunakan sebagai alat peraga.
- Cara melakukan: Musyawarah Kampung.

Langkah-langkah

1. Buat pertemuan di balai kampung, dan diihadiri oleh seluruh pengurus.
2. Pelatihan terdiri dari dua jenis yaitu pelatihan kelembagaan (administrasi dan keuangan) serta pelatihan pengembangan bisnis.
3. Materi yang diberikan antara lain: a) Administrasi sederhana, pendataan anggota, surat masuk dan keluar, penulisan laporan kegiatan, tugas pokok dan fungsi pengurus; b) Pembukuan sederhana, neraca untung rugi, penulisan laporan keuangan unit/bulanan dan tahunan, perhitungan insentif pengurus; c) Pelatihan perencanaan bisnis dan pelatihan lainnya menyesuaikan dengan usaha yang akan dikembangkan; d) Pelatihan monitoring pemanfaatan SDA berkelanjutan.
4. Undang dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan materi, baik secara lisan maupun praktik.
5. Jika ada hal-hal penting yang dirasa belum tentu dipahami oleh pengurus, maka sebaiknya ditanyakan kemudian dijelaskan dengan menggunakan alat peraga bantuan, analogi sederhana atau alat bantu lainnya. Misalnya saat angka 15% dipahami masyarakat sebagai Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) atau Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).



4.6. Penyusunan Program Kerja

Tujuan penyusunan program kerja selama minimal satu tahun, agar pengurus BUMKAMP dapat memiliki arah dan target kerja yang jelas serta dapat diukur. Dalam merintis BUMKAMP sebaiknya program kerja yang disusun, fokus pada satu hingga dua unit terlebih dahulu. Sehingga pengurus BUMKAMP dapat belajar dan berlatih mengelola keuangan, merapikan administrasi, laporan-laporan dan mengejar pencapaian target.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat: Pengurus BUMKAMP, DPMK, P3MD, Fasilitator Desa.

Waktu: 3 - 5 jam.

Bahan dan alat: Spidol, kertas plano, lakban, buku, pena, proyektor, komputer dan printer.

Cara melakukan: Rapat pengurus (FGD).

Langkah-langkah

1. Buat pertemuan di balai kampung atau kantor BUMKAMP dan dihadiri oleh seluruh pengurus.
2. Terlebih dulu pengurus mengidentifikasi potensi unit usaha yang akan fokus dijalankan selama satu tahun ke depan dengan membaca potensi pasar dan kebutuhan konsumen.
3. Menyusun langkah tahapan kerja unit, di mulai dari estimasi pembelanjaan bahan baku, kebutuhan operasional, target unit mulai beroperasi.
4. Cantumkan jadwal rapat evaluasi kinerja pengurus dan rapat pertanggung jawaban kepada anggota BUMKAMP.
5. Catat seluruh masukan pembahasan di atas pada kertas plano. Jika telah disepakati, jadwal dapat dicetak, dibagikan kepada pengurus atau ditempel pada kantor BUMKAMP.
6. Penutup.

4.7. Membangun Hubungan

Koordinasi antar dinas terkait maupun swasta untuk mendukung pengembangan BUMKAMP maupun pemberdayaan masyarakat di dalamnya sangat penting dilakukan. Berdasarkan pengalaman tim Lestari mendampingi BUMKAMP di Papua, untuk membangun hubungan ini masih membutuhkan peran fasilitator dan pendamping. Pengurus BUMKAMP bukannya tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan belum terbiasa bahkan belum pernah, sehingga beberapa belum percaya diri. Membangun hubungan juga perlu dua arah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (atau OPD yang relevan di setiap kabupaten) yang aktif menyapa dan mendampingi kampung terbukti sangat ampuh dalam membentuk dan menjalankan BUMKAMP di Papua. Di Asmat, misalnya, sudah ada Kelompok Kerja BUMKAMP yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas pendampingan intensif bersama dan mensinergikan program kerja OPD terkait di kampung-kampung.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Pengurus BUMKAMP, DPMK, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Pemerintah Distrik, lembaga keagamaan, Dinas Kehutanan (CDK), DLH, KPH, BKSDA, Balai Taman Nasional, P3MD, Fasilitator Desa, serta pihak terkait lainnya.
Waktu:	Sepanjang tahun.
Bahan dan alat:	Spidol, kertas plano, lakban, buku, pena, proyektor, komputer dan printer.
Cara melakukan:	Pertemuan para pihak.

Langkah-langkah

1. Bentuk Kelompok Kerja (Pokja) BUMKAMP di kabupaten yang anggotanya berisikan dinas-dinas terkait, NGO, lembaga keuangan/koperasi, dan pihak lainnya yang dipimpin oleh DPMPK (atau OPD yang relevan) .
2. Pokja dapat mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas pendampingan intensif bersama, mensinergikan program kerja dinas terkait di kampung-kampung.
3. DPMPK (atau OPD yang relevan) selaku organisasi perangkat dinas utama yang bertanggung jawab pada BUMKAMP, juga bertindak sebagai pemimpin Pokja, bertanggung jawab untuk memprogramkan pendampingan intensif di kampung minimal setiap dua minggu sekali, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
4. Program pemberdayaan Dinas Pertanian dapat ditujukan pada kelompok tani yang berada di bawah BUMKAMP maupun yang menjadi mitra kerja BUMKAMP.
5. Program pemberdayaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dapat ditujukan pada kelompok nelayan sub-unit maupun mitra kerja BUMKAMP.
6. DISPERINDAKOP berperan dalam mengontrol harga pasar.
7. Dinas Kehutanan (CDK), KPH, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup, ataupun Balai Taman Nasional (atau pengelola area konservasi lainnya) dapat bersama-sama membantu BUMKAMP agar tetap dapat menjaga dan melestarikan SDA. Upaya ini dapat diintegrasikan dengan program lembaga terkait yang mendukung program konservasi dan perlindungan hutan dan SDA yang dilakukan oleh KJH atau kelompok patroli yang berada di bawah koordinasi BUMKAMP.



Monitoring hutan.



MODUL 3:

MONITORING DAN EVALUASI

I. PENDAHULUAN

I.1. Bagaimana Monitoring Dilakukan?

Perhatian dunia dan negara pada hutan di Papua terus meningkat sebab hutan Papua menjadi paru-paru dunia. Hal ini mendorong banyak pihak untuk menemukan cara pengelolaan hutan yang lebih baik. Ketika pengelolaan hutan secara bersama (kolaboratif) antara penduduk asli Papua, pemerintah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan berkembang, cara baru sedang dicari untuk mengetahui pengelolaan yang baik dan efektif. Kebijakan nasional membutuhkan bukti ilmiah untuk menunjukkan efektifnya pengelolaan hutan yang ditawarkan. Di sisi yang lain, sistem pengelolaan hutan tradisional sudah memiliki cara lain untuk memantau dan menjaga hutan.

Evaluasi yang baik terhadap pengelolaan hutan menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan upaya perlindungan hutan yang sesuai dengan nilai-nilai adat setempat; memfasilitasi pengelolaan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan; dan memperkuat hubungan antara para pihak dan kelompok-kelompok masyarakat adat. Monitoring dan evaluasi terhadap efektifnya pengelolaan hutan kolaboratif berkontribusi pada peningkatan pengelolaan di masa depan dan juga pencapaian tujuan konservasi dan pembangunan lokal, nasional, dan global.

I.2. Tujuan Modul Ini

Modul Monitoring dan Evaluasi secara Partisipatif (MEP) ini telah dikembangkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat adat dalam menilai efektivitas kegiatan pengelolaan bersama yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan tentang cara menilai pengelolaan hutan di Papua yang meliputi bidang sosial, ekonomi dan biofisik yang menarik secara bersama-sama, efisien, dan efektif.

Modul ini didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pengembangan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi selama program LESTARI. Semoga pengalaman ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan untuk kampung-kampung lainnya di Papua dan Indonesia pada umumnya. Modul ini didisain ringkas agar para mitra mempunyai ruang untuk menyesuaikan dengan situasi kampung yang dihadapi. Dengan begitu, Anda bisa mengadaptasi dan menggunakan modul ini secara kreatif.

I.3. Siapa yang Menggunakan Modul Ini?

Pengguna modul ini adalah para pihak yang program dan kegiatannya berkaitan dengan pembangunan di kampung, khususnya terkait kegiatan monitoring. Secara khusus modul ini berguna bagi staf KPH, anggota KJH, dan pendamping kampung.

I.4. Bagian-bagian Modul Ini

Modul ini memiliki deskripsi langkah-langkah dari proses partisipatif dan ditetapkan sesuai dengan berbagai tahap monitoring dan evaluasi. Kami memberikan contoh-contoh praktis berdasarkan pengalaman yang dipelajari selama pengelolaan kolaboratif Dataran Rendah Lorentz di Papua. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam modul ini fokus pada monitoring hutan oleh Kelompok Jaga Hutan (KJH). Materi dimulai dari bagaimana cara membentuk KJH, cara melakukan monitoring, hingga bagaimana menindaklanjuti hasil monitoring oleh para pihak. Untuk membantu memahami dan menggunakan modul ini, kami melampirkan contoh-contoh form dan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka untuk dimodifikasi dan dikembangkan oleh pengguna modul.

I.5. Apa Itu Monitoring dan Evaluasi Partisipatif?

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (MEP) adalah proses monitoring (pengecekan) dan evaluasi (pembelajaran untuk meningkatkan) yang terbuka bagi semua orang dan secara kolaboratif. Di sini, para pihak yang berkepentingan dapat terlibat secara aktif dalam semua tahapan penilaian mulai dari pengembangan kerangka kerja monitoring dan evaluasi hingga semua fase pelaksanaannya. Monitoring adalah proses yang sedang berlangsung untuk memeriksa/memantau apa yang Anda, atau orang lain lakukan dengan mengumpulkan informasi secara teratur tentang hal-hal penting (indikator) dari waktu ke waktu untuk melihat apakah kegiatan atau proyek tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Informasi secara rutin tentang hasil monitoring membantu membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga kegiatan atau pengelolaan kawasan hutan dan lahan berjalan dengan baik. Evaluasi adalah mempelajari apakah suatu kegiatan mencapai hasil yang diharapkan selama periode waktu tertentu? Bagaimana pelajaran ini dapat membantu meningkatkan tindakan di masa depan? Evaluasi dipakai untuk mengukur apakah tujuan pengelolaan bersama dipenuhi untuk kawasan hutan pada titik waktu tertentu atau selama periode waktu tertentu.

I.6. Kajian Data Dasar/Evaluasi

Jika wilayah hutan belum pernah melalui proses monitoring dan evaluasi, maka evaluasi pertama disebut 'evaluasi data dasar'. Evaluasi pertama ini memberikan informasi sebelum atau selama tahap awal proyek untuk membandingkan dengan hasil evaluasi di masa mendatang, yaitu dalam waktu 2-3 tahun. Dengan kata lain evaluasi dasar pengelolaan bersama melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan informasi awal (kondisi dasar) tentang faktor-faktor tertentu (misalnya daftar tumbuhan dan satwa, kondisi lingkungan, wilayah tempat penting adat, pendapatan harian masyarakat, tata kelola, komunikasi, pengambilan keputusan dan perencanaan), di mana perubahan dapat diukur sebagai bagian dari program monitoring yang sedang berlangsung.

2. Dapat membantu pengelola untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan peluang untuk manajemen yang lebih baik.
3. Setelah data atau informasi dasar ditetapkan, penilaian selanjutnya mengidentifikasi tren/kecenderungan dan perubahan yang mendukung pengelolaan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat (adaptif).

Kajian data dasar ini biasanya dilakukan oleh inisiator proyek atau program, baik lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, maupun masyarakat kampung itu sendiri. Bagaimana kajian ini dilakukan? Anda dapat melihat kembali Modul I tentang Perencanaan Kampung Lestari pada bagian Mengkaji Kondisi Kampung.



2. PRAKTIK MONITORING SUMBER DAYA ALAM

Monitoring adalah proses berkala untuk mengukur perubahan yang terjadi atau mengamati kondisi wilayah secara umum. Monitoring hutan sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan dimaksudkan untuk mengamati perubahan yang terjadi menyangkut kondisi kesehatan hutan, satwa dan tumbuhan serta ancaman perubahan yang bisa mengganggu keberadaan hutan.

2.1. Pembentukan Kelompok Jaga Hutan (KJH)

Pembentukan Kelompok Jaga Hutan (KJH) dilakukan melalui pertemuan bersama masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pemerintah Kampung. Anggota kelompok ini dipilih melalui proses partisipatif di kampung, mewakili keterwakilan Taparu/ marga dengan komposisi yang didominasi oleh pemuda, dan masyarakat pengguna hutan serta melibatkan tetua adat sebagai dewan penasehat/ pembina. Kelompok selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah kampung melalui Surat Keputusan Kepala Kampung.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Pemerintah distrik, pemerintah kampung, tetua adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, calon anggota KJH.
Waktu:	Waktu yang dibutuhkan adalah selama 3 (tiga) jam.
Bahan dan alat:	Kertas plano, spidol, lakban, komputer, printer.
Cara melakukan:	Diskusi.

Langkah-langkah

1. Buat pertemuan di balai kampung dengan menghadirkan pemerintah kampung, pemerintah distrik, tetua adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, calon anggota KJH dan masyarakat kampung.
2. Pemandu atau pendamping kampung menjelaskan secara singkat tujuan dari sesi ini.
3. Lakukan pemilihan anggota kelompok dengan meminta usulan kepada peserta. Kelompok beranggotakan 15 – 20 orang. Usahakan anggota kelompok mewakili semua Taparu/ marga dan beberapa perwakilan perempuan.
4. Catat setiap nama calon anggota kelompok pada kertas plano.
5. Minta usulan nama kelompok. Nama kelompok dapat menggunakan penyebutan lokal agar mudah diingat masyarakat dan sebagai ciri khas atau identitas kelompok.
6. Jika sudah selesai, bacakan dan minta konfirmasi persetujuan kepada semua peserta yang hadir, baik nama-nama anggota maupun usulan nama kelompok.
7. KJH disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung tentang pembentukan KJH. Pemandu kemudian meminta perwakilan peserta untuk menandatangani Berita Acara Pembentukan KJH.
8. Penutup.

2.2. Penyusunan Rencana Kerja

Sebelum melakukan monitoring di lapangan KJH harus memiliki rencana kerja paling tidak untuk satu tahun ke depan. Rencana kerja KJH disusun oleh kelompok bersama pembina, tetua adat, dan pemerintah kampung. Untuk menyusun rencana kerja anggota kelompok harus mengenali wilayah yang akan menjadi lokasi monitoring. Kelompok juga perlu mengetahui status fungsi kawasan hutan yang mereka kelola juga ijin perusahaan di wilayah mereka jika ada. Ini bisa dengan meminta penjelasan staf Dinas Kehutanan, KPH, Balai Taman Nasional atau instansi berwenang lainnya. Dalam sesi ini, kelompok juga bisa melibatkan para pihak seperti Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, KPH, BKSDA, Balai Taman Nasional dan pihak lainnya termasuk pemegang ijin jika ada untuk memberikan saran dan mensinergikan upaya perlindungan hutan dan kawasan secara bersama-sama.

Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Dinas Kehutanan/ Dinas Perikanan/ KPH/ BKSDA/ BTN, pemerintah distrik, pemerintah kampung, tetua adat, dan anggota KJH.
Waktu:	Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 (satu) hari.
Bahan dan alat:	Peta partisipatif pemanfaatan SDA tradisional, peta kawasan hutan (dapat diminta di Dinas Kehutanan/ KPH/ Balai Taman Nasional), kertas plano, spidol, dan lakban.
Cara melakukan:	Diskusi.

Langkah-langkah

1. Pembukaan
2. Pemandu atau pendamping kampung menjelaskan secara singkat tujuan dari sesi ini.
3. Tetua adat menjelaskan wilayah pemanfaatan SDA tradisional kepada kelompok menggunakan peta partisipatif pemanfaatan SDA tradisional dan peta zonasi kampung.
4. Pemandu bersama Staf Dinas Kehutanan atau instansi yang berwenang menjelaskan mengenai status kawasan hutan kepada anggota kelompok. Jika ada ijin pemanfaatan hutan (perusahaan) di wilayah kelola kampung, juga dijelaskan.
5. Kelompok selanjutnya mendiskusikan isu pengelolaan hutan dan masalah yang dapat mengancam kelestarian hutan. Selain itu kelompok juga mendaftarkan tempat-tempat penting, tumbuhan/ satwa penting, tumbuhan/ satwa terancam punah/ hilang dan lokasi-lokasi dengan tingkat keterancaman tinggi.
6. Pemandu mencatat semua isu dan masalah pada kertas plano.
7. Berdasar pada penjelasan tetua adat tentang wilayah pemanfaatan SDA, staf Dinas Kehutanan tentang status fungsi kawasan hutan, dan daftar isu atau masalah pengelolaan hutan, kelompok kemudian menentukan lokasi prioritas/ diutamakan dilakukan monitoring.
8. Lokasi prioritas monitoring dapat dibedakan menjadi; (1) Lokasi dekat pemukiman (Lokasi dengan tingkat pemanfaatan tinggi/sering), (2) Tempat keramat, (3) Habitat satwa penting (misalnya Kura-Kura Moncong Babi, Cendrawasih, Kasuari), (4) Lokasi

rawan pelanggaran dan ancaman (penebangan liar, perburuan, penambangan ilegal, erosi, kebakaran dan sebagainya).

9. Selain rencana kegiatan monitoring, kelompok juga perlu memasukkan kegiatan rencana pengadaan peralatan pendukung kelompok, peningkatan kapasitas, dan kegiatan kelompok lainnya dalam rencana kerja tahunan kelompok (Lihat lampiran tabel rencana kerja).
10. Penutup.

2.3. Peningkatan Kapasitas Kelompok

Untuk melakukan monitoring, KJH tentu perlu belajar bersama bagaimana melakukan monitoring, apa-apa saja yang dipantau, dan bagaimana menuliskan dan melaporkan temuan monitoring. Pelatihan teknik pengumpulan data dan penggunaan alat-alat monitoring seperti kompas, GPS, dan sebagainya dilakukan sehari sebelum monitoring dilakukan. Selain itu juga dilakukan pembekalan terkait kehutanan oleh staf Dinas Kehutanan/ BKSDA/ KPH/ BTN. Selanjutnya peningkatan kapasitas anggota kelompok akan dilakukan seiring dengan kegiatan monitoring. Kelompok akan “belajar sambil melakukan” dengan berbekal metode monitoring sederhana yang dipadukan dengan pengetahuan lokal masyarakat/ anggota kelompok.

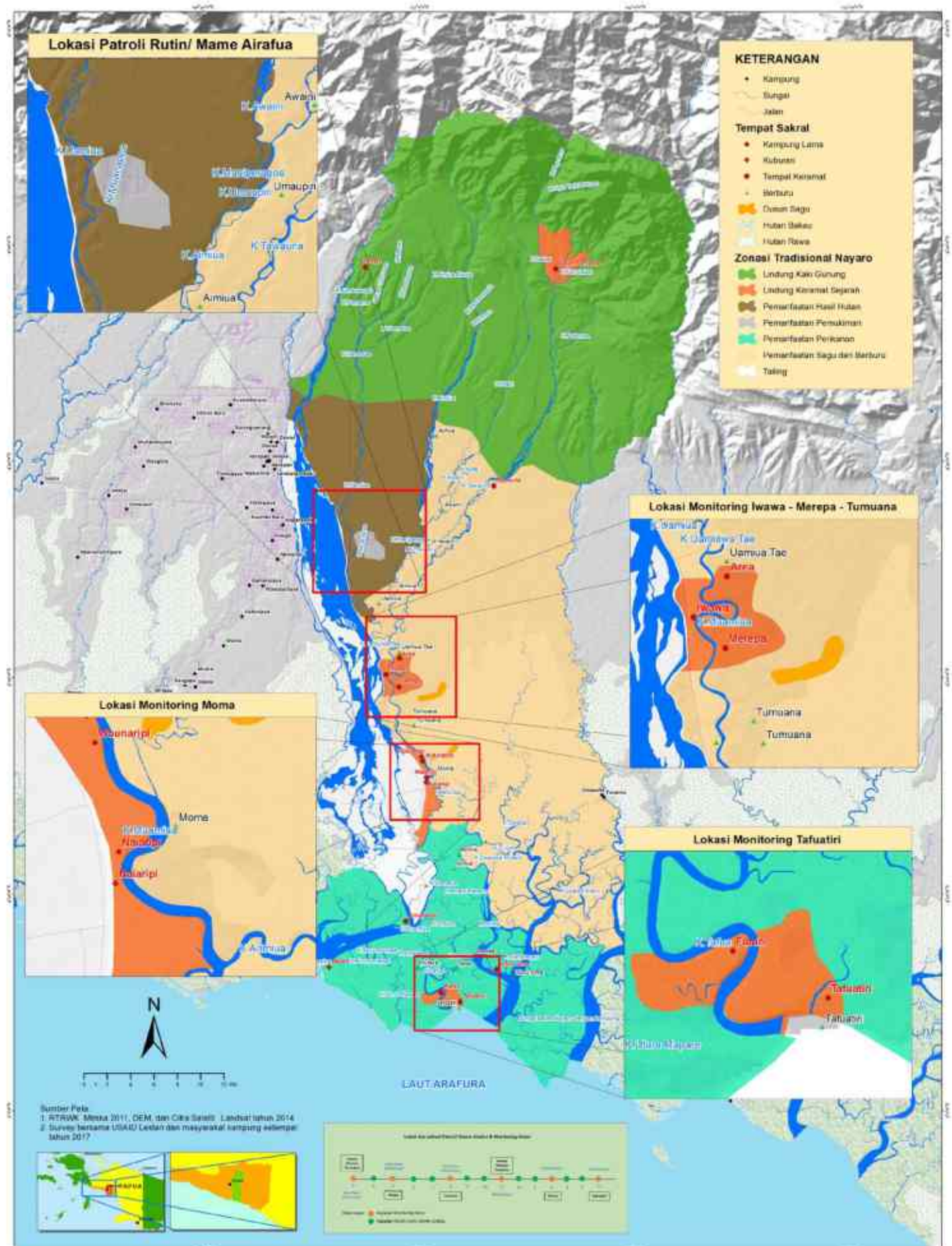
Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Dinas Kehutanan/ BKSDA/ Dinas Perikanan/ KPH/ BTN, tetua adat, anggota KJH.
Waktu:	Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 (satu) hari.
Bahan dan alat:	Materi Peningkatan kapasitas, GPS, Kompas, kamera, lembar data, plano, lakban, proyektor, laptop, dan alat tulis.
Cara melakukan:	Diskusi kelas.

Langkah-langkah

1. 1. Pembukaan
2. Pemandu memaparkan alur dan proses kegiatan peningkatan kapasitas
3. Pemaparan materi dan diskusi mengenai;
 - a) Kehutanan, pengelolaan hutan dan kegiatan yang mengancam keberadaan hutan oleh staf Dinas Kehutanan/ KPH/ BTN.
 - b) Konservasi Sumber Daya Alam (Pelestarian hutan) oleh staf BKSDA.
 - c) Mangrove dan perikanan tangkap oleh Dinas Perikanan
 - d) Penggunaan kompas dan GPS.
 - e) Cara melakukan monitoring dan pengisian lembar data.
 - f) Cara penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi
4. Penutup.

Peta Lokasi Monitoring & Perlindungan Hutan KAMPUNG NAYARO 2018



2.4. Patroli dan Monitoring Hutan

Patroli dan monitoring dan patroli hutan dilakukan pada wilayah atau lokasi yang sudah disepakati sesuai rencana kerja kelompok. Kelompok melakukan monitoring kondisi hutan dan mendaftarkan temuan baik berupa tanda-tanda ancaman atau kerusakan hutan, gangguan terhadap keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak boleh dilakukan dalam lokasi yang sedang dipatroli (didasarkan pada peta zona pengelolaan sumber daya alam). Adapun metode monitoring yang digunakan yaitu adalah penelusuran wilayah dan foto jurnal.

Penelusuran wilayah (transek). Metode ini digunakan untuk memantau dan menilai kondisi hutan secara rutin serta mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengancam serta berpotensi merusak kondisi hutan kampung. Kelompok melakukan pengamatan sepanjang jalur pengamatan yang dibuat dan mendaftarkan temuan-temuan pada lembar isian data.

Foto jurnal. Tim monitoring akan merekam gambar kondisi hutan di lokasi yang tetap (foto stasiun) pada setiap periode monitoring. Foto ini kemudian dibandingkan setiap periode waktu monitoring untuk menilai perubahan yang terjadi. Selain itu foto kondisi khusus/unik direkam.

Edo Were, anggota MMP Kampung Nayaro, sedang membagikan pengalaman monitoring hutan kepada anggota kelompok perlindungan hutan kampung lainnya.



Orang yang Terlibat, Waktu, Bahan dan Alat

Orang yang terlibat:	Dinas Kehutanan/ BKSDA/ Dinas Perikanan/ KPH/ BTN, tetua adat, anggota KJH.
Waktu:	Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 (satu) hingga 3 (tiga) hari, menyesuaikan jarak dan kondisi lapangan.
Bahan dan alat:	Peta lokasi monitoring, kompas, meteran (roll meter), GPS, baterai, lembar data monitoring, alat tulis, kamera, teropong, parang, peralatan menginap (jika dibutuhkan), senter, jas hujan, dan kotak P3K/obat-obatan.
Cara melakukan:	Jelajah hutan dan sekitar kampung.

Langkah-langkah

1. Sebelum melakukan monitoring, anggota KJH akan dibekali materi peningkatan kapasitas sesuai dengan lokasi yang akan dipantau. Tim yang akan melakukan monitoring berjumlah minimal enam orang berkoordinasi dengan pemerintah kampung, tetua adat dan pembina kelompok dan menyampaikan rencana kegiatan monitoring hutan atau patroli yang akan dilakukan.
2. Mempersiapkan tim yang meliputi logistik, peralatan, instrumen monitoring, dan pembagian tugas.
3. Melakukan monitoring yang terdiri dari:
 - a) Membuat tanda pada titik awal jalur monitoring dengan mengoleskan cat atau pita berwarna mencolok (kuning atau orange) pada sebatang pohon dan usahakan agar tanda tersebut tidak hilang atau mudah dilihat apabila akan dilakukan pengamatan kembali.
 - b) Mengambil koordinat titik awal jalur transek dan plot monitoring dengan menggunakan GPS.
 - c) Menetapkan titik awal jalur monitoring sebagai lokasi foto stasiun untuk melihat ada atau tidaknya perubahan setiap kali monitoring dilakukan.
 - d) Mengamati dan mencatat keadaan lokasi foto stasiun.
 - e) Berjalan sepanjang jalur monitoring
 - f) Melakukan pengamatan hutan, tumbuhan dan satwa sepanjang jalur monitoring.
 - g) Mencatat hasil temuan (tumbuhan dan satwa) pada lembar isian Monitoring Satwa dan Tumbuhan Penting (Tabel 1 dan 2), dan Monitoring Kondisi Hutan (Tabel 3 dan 4).
 - h) Mendokumentasikan (baik foto maupun video) segala aktifitas monitoring dan temuan-temuan selama monitoring di lapangan.
4. Tim menyusun laporan kegiatan dengan melampirkan lembar data monitoring. Laporan diserahkan kepada kepala kampung, tetua adat, dan pembina kelompok. Jika terjadi pelanggaran kehutanan, laporan ditembuskan kepada kepolisian, Kepala Dinas Kehutanan, BKSDA, Balai Taman Nasional, KPH atau instansi berwenang lainnya untuk ditindaklanjuti.

Pembagian Tugas:

- Ketua KJH bertugas memimpin tim, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, memastikan kegiatan monitoring berjalan lancar, mengumpulkan lembar pengamatan, merekap data hasil pengamatan, melakukan evaluasi kegiatan dan hasil-hasil temuan monitoring.
- Anggota 1 bertugas menentukan arah jalur pengamatan, mengambil titik koordinat (posisi) dan temuan-temuan serta merekam jalur pengamatan menggunakan GPS.
- Anggota 2 bertugas membuka jalur monitoring.
- Anggota 3 bertugas melakukan pengamatan terhadap satwa dan tumbuhan dan mencatat hasil pengamatan pada lembar isian monitoring (Tabel 1 dan 2).
- Anggota 4 bertugas melakukan pengamatan kondisi hutan, mencatat temuan dan potensi ancaman/gangguan serta tanda-tanda kerusakan pada lembar isian (Tabel 3 dan 4).
- Anggota 5 bertugas mendokumentasikan kegiatan monitoring dan temuan di lapangan.

3. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

3.1 Tindak Lanjut Pada Data dan Informasi Monitoring

Data dan informasi pada kegiatan monitoring dan patroli KJH menjadi dasar untuk menentukan program yang akan dilakukan di masa depan. Data dan informasi ini dapat diolah untuk dijadikan perbendaharaan kelompok terkait identifikasi potensi sumber daya alam di kampung. Data potensi ini dapat digunakan sebagai pengembangan program kelompok dan pemerintah kampung untuk menarik minat para pihak lain untuk bekerjasama di masa depan. Sebagai contoh, daftar dan informasi titik tempat bermain burung cenderawasih dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan destinasi wisata pengamatan burung (bird watch) bagi para pengamat burung. Program ini bisa dikembangkan bersama para pihak seperti BKSDA dan Dinas Kehutanan bersama para pihak terkait di kawasan hutan di kampung.

3.2 Tindak Lanjut Pada Temuan Masalah

Temuan masalah pada kegiatan monitoring dan patroli hutan dan SDA menjadi dasar perencanaan ulang untuk mengatasi masalah tersebut. Penanganan masalah disesuaikan dengan kapasitas KJH dan para pihak yang menjadi mitra kerjasama. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan perubahan yang dirasakan dapat mengancam keberadaan hutan dan lahan di wilayah pemanfaatan SDA masyarakat kampung.

Pengelompokan masalah yang ditemukan dapat dibagi ke dalam masalah kecil, sedang, dan besar sesuai dengan kapasitas KJH dalam penanganan masalahnya. Penanganan masalah ini melibatkan KJH, pemerintah kampung/tetua adat, dan para pihak yang berwenang.

1. **Penanganan masalah oleh KJH.** Masalah pengelolaan SDA yang dapat diatasi langsung oleh KJH bersifat pelanggaran kecil yang melibatkan orang per orang di dalam kampung. Masalah pemanfaatan ini sering terjadi karena ketidakpahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDA yang sifatnya merusak dan tidak berkelanjutan. Contoh masalah yang timbul seperti perilaku membuang sampah di sembarang tempat, perburuan satwa yang dilindungi, pemakaian zat kimia berbahaya untuk mencari ikan di sungai dan sebagainya. Penanganan masalahnya dapat berupa penyampaian lisan, pemasangan papan peringatan, sosialisasi hingga patroli rutin.
2. **Penanganan masalah oleh pemerintah kampung/tetua adat.** Penanganan ini dilakukan ketika KJH menemukan masalah pemanfaatan SDA yang bersifat sedang dan berkaitan dengan adat maupun aset dan potensi kampung. Hal ini perlu dikonsultasikan kepada para tetua adat dan pimpinan pemerintah kampung. Pelanggaran ini seperti konflik pemanfaatan lahan di dusun, pelanggaran di tempat penting adat, pengrusakan terhadap aset kampung, dan sebagainya. Tetua adat dan pemerintah kampung akan menentukan penyelesaian masalahnya melalui musyawarah adat ataupun kampung. Penentuan sanksi disesuaikan dengan mekanisme yang telah dituliskan pada peraturan kampung maupun sanksi adat yang disepakati di kampung tersebut.
3. **Penanganan masalah oleh para pihak yang berwenang.** Ketika masalah pemanfaatan SDA tidak dapat diatasi di tingkat kampung dan melibatkan pihak atau aktor lain, serta mengarah pada tindak pidana, maka, KJH dan pemerintah kampung perlu berkoordinasi dengan para pihak yang memiliki kewenangan di dalam pengelolaan hutan dan lahan di daerah tersebut. Pelanggaran ini termasuk perambahan hutan, penebangan ilegal, alih fungsi lahan ilegal, perburuan satwa yang besar-besaran, dan sebagainya. KJH dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang di kawasan tersebut seperti Balai Taman Nasional, Dinas Kehutanan (atau CDK di kabupaten), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), BKSDA, Kepolisian, pihak perusahaan yang memiliki izin pengelolaan kawasan, Badan Pertanahan, pemerintah distrik, dan pihak lain yang dianggap memiliki kewenangan di dalam penanganan masalah tersebut.



Kelompok Perlindungan Hutan “Mame’Airafua”, pelindung Kampung Nayaro

Berbekal metode monitoring partisipatif sederhana, Kelompok Perlindungan Hutan Kampung Nayaro melakukan kegiatan monitoring dan patroli di wilayah-wilayah yang dinilai penting dan mewakili zona-zona yang telah tertuang dalam peta Wilayah Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Tradisional Kampung Nayaro. Wilayah tersebut di antaranya berada dalam wilayah Zona Lindung Keramat Sejarah, Zona Pemanfaatan Hasil Perikanan/Mangrove, Zona Pemanfaatan Sagu dan Berburu dan Zona Pemanfaatan Hasil Hutan (dekat pemukiman).

Setelah beberapa kali melakukan patroli, kelompok menemukan fakta bahwa wilayah hutan yang merupakan tempat keramat (Zona Lindung Keramat Sejarah) masih sangat terjaga dan memiliki tingkat keanekaragaman satwa yang sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah yang dekat dengan pemukiman masyarakat (Zona Pemanfaatan Hasil Hutan) di mana wilayah ini sangat mudah dijangkau dan bukan merupakan wilayah yang dikeramatkan oleh masyarakat Nayaro. Berdasarkan hasil monitoring, beberapa jenis satwa penting seperti kasuari dan babi hutan sudah sangat sulit ditemui, baik dilihat secara langsung, suara, jejak, kotoran maupun sarang. Menurut anggota KJH, hal ini diduga karena tingginya aktifitas perburuan. Menyadari hal itu, kelompok kemudian menginisiasi penyusunan Peraturan Kampung Nayaro tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan untuk mengatur pemanfaatan SDA di Nayaro.

“Ini kalau kita tidak atur, bahaya. Memang kita masyarakat Kamoro hidup dari alam dengan cara berburu. Tetapi kalau semua dari yang besar sampai yang kecil-kecil, anakan juga diambil, lama-lama bisa habis juga,” jelas Samuel Betaubun, Ketua Kelompok Perlindungan Hutan Nayaro.

Usulan kelompok menyusun peraturan kampung ternyata disambut baik oleh pemerintah kampung dan tokoh adat Nayaro. *“Ini suatu hal yang baik. Kami dari tetua adat sangat mendukung peraturan kampung ini,”* ungkap Paulinus Mapuaripi, Ketua Bamuskam dan Dewan Adat Kampung Nayaro.

Secara perlahan anggota kelompok terus melakukan sosialisasi dan penyadartahuan akan pentingnya pelestarian hutan kepada masyarakat. Ketika memasuki musim bertelur kura-kura moncong babi (KKMB), sosialisasi makin gencar. Pada saat seperti ini, masyarakat biasanya mengambil telur dan induk KKMB sebagai tambahan makanan. Kelompok menyadari kalau pengambilan telur dan induk KKMB tidak dibatasi bukan tidak mungkin, di kemudian hari KKMB akan punah. Meskipun tidak mudah, namun kehadiran kelompok kini telah didengar oleh masyarakat.

“Secara perlahan kami coba sadarkan masyarakat. Kami mulai dari diri sendiri dan anggota keluarga kami. Kemarin bapak dari Kris Mepere, salah satu anggota kelompok menjaring ikan di Kali Kopi, dan setelah diangkat ternyata ada KKMB yang tersangkut di jaring ikan miliknya. Tanpa pikir panjang Kris minta supaya KKMB itu dilepas, akhirnya beliau kasi lepas kembali,” ungkap Sam.

Inisiatif Multi Pihak: Pelepasliaran Kasuari Gelambir Ganda (*Casuarius casuarius*)

Kelompok Jaga Hutan (KJH) Kampung Nayaro disahkan oleh Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Kepala Kampung tahun 2018. Sejak dibentuk, KJH cukup aktif melakukan kegiatan monitoring hutan, patroli, dan sosialisasi perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL), baik kepada masyarakat Nayaro maupun masyarakat luas di Timika.

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kabupaten Mimika kemudian melihat potensi kelompok ini untuk ditingkatkan statusnya menjadi Masyarakat Mitra Polhut (MMP). CDK Mimika menyatakan kesiapannya mendukung kelompok mulai dari pembetulan dan peningkatan kapasitas anggota MMP. Bahkan tidak hanya sampai situ, CDK juga mendukung operasionalisasi MMP dalam melakukan monitoring, pengawasan, dan kegiatan perlindungan hutan lainnya di wilayah Nayaro. CDK Mimika secara resmi membentuk MMP Nayaro pada November 2018. MMP Nayaro berperan membantu CDK dalam mengawasi dan melaporkan setiap aktifitas pemanfaatan SDA di Kampung Nayaro. Dengan adanya MMP ini, diharapkan pengawasan dan perlindungan wilayah menjadi lebih efektif, informasi terkait pengelolaan hutan dari tingkat tapak ke unit pengelola lebih lancar, serta keterlibatan aktif masyarakat adat dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan.

November 2017 sebanyak delapan ekor Kasuari Gelambir Ganda (*Casuarius casuarius*) yang akan diselundupkan ke Malaysia berhasil digagalkan dan disita oleh Balai Penegakan Hukum dan Balai Besar KSDA Jawa Timur, di bandar udara Juanda. Selanjutnya, pada Agustus 2018, Balai Besar KSDA Jawa Timur bekerja sama dengan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) mengembalikan kasuari tersebut ke Papua untuk menjalani proses rehabilitasi di Isyo Hills Nimbongkrang, Jayapura selama enam bulan. Pertengahan Februari 2019 kasuari-kasuari tersebut kemudian diterbangkan ke Timika untuk dilepasliarkan.



Proses pelepasliaran kasuari oleh MMP Nayaro.

Para pihak di Timika yang tergabung dalam MSF TSL Kabupaten Mimika seperti CDK Mimika, SPTN Lorentz, SKW II Timika BBKSDA Papua, PT. Freeport Indonesia, dan Pemda Mimika bekerjasama menyiapkan proses pelepasliaran satwa endemik Papua ini. Atas pertimbangan jarak, keadaan alam (gelombang dan pasang surut air laut), durasi perjalanan, ancaman dan gangguan serta kesehatan satwa, maka para pihak mengusulkan lokasi pelepasliaran kasuari yaitu di hutan Iwawa, Kampung Nayaro. Selain merupakan habitat kasuari gelambir ganda, hutan Iwawa juga merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Nayaro sehingga minim ancaman dan gangguan aktifitas manusia. Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Nayaro di bawah binaan CDK Mimika juga secara periodik melakukan patroli dan monitoring hutan di wilayah tersebut. Alasan ini pula yang menguatkan pemilihan wilayah tersebut sebagai lokasi pelepasliaran. MMP Nayaro dapat membantu CDK dan BKSDA dalam melakukan pengamanan hutan, dan memonitor satwa yang telah dilepasliarkan.

Secara simbolis, delapan ekor kasuari tersebut diserahkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Drh. Indra Exploitasia, kepada Yohanis Mifaro selaku tokoh masyarakat adat Kampung Nayaro dan Kristian Karubaba selaku pemerintah Kabupaten Mimika untuk selanjutnya dilepasliarkan di hutan Iwawa.

“Kolaborasi berbagai pihak terutama masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan hutan dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia sangat dibutuhkan” jelas Indra dalam sambutannya.

Kegiatan ini tak lepas dari peran masing-masing pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat adat. Ini adalah salah satu contoh kolaborasi para pihak untuk pembangunan dan pengelolaan kampung yang lestari dan berkelanjutan.



Lampiran I: CONTOH RENCANA KERJA

No.	Kegiatan yang ingin dilakukan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pihak-pihak yang akan dilibatkan atau berperan
A Perlengkapan Kelompok				
1	Penyiapan sekretariat	Januari	Kampung	Kelompok, Pemerintah Kampung, Tetua adat
3	Pengadaan perahu patroli kelompok	Februari	Kampung	Pemerintah kampung
3	Pengadaan peralatan monitoring (tenda, alat masak, kompas, teropong, GPS, kamera, dll)	Februari	Kampung	Pemerintah kampung (Pengadaan dari Dana Desa)
4	Pengadaan seragam kelompok	Maret	Kampung	Pemerintah kampung (Pengadaan dari Dana Desa)
B Peningkatan Kapasitas				
1	Pelatihan Penggunaan Peralatan dan teknis monitoring	Mei	Kantor Distrik; Balai kampung	Kelompok, Dinas Kehutanan, BKSDA, Taman Nasional, KPH
C Monitoring dan Patroli Hutan				
1	Monitoring 1	Mei	Wakatimi	Kelompok, tetua adat, Dinas Kehutanan, BKSDA, Taman Nasional, KPH
2	Monitoring ke-2	Juli	Kamora	
3	Monitoring ke-3	September	Potapar	
4	Patroli		Sekitar kampung	Kelompok
D Diskusi dan kegiatan rutin				
1	Diskusi Evaluasi	Setelah monitoring	Balai Kampung	Kelompok, Pemerintah Kampung, tetua adat
2	Pembersihan Kampung	Setiap Jumat	Sekitar kampung	Perangkat kampung, RW, RT dan masyarakat

Lampiran 2: TABEL PENGAMATAN

Tabel I Lembar Isian Monitoring Satwa

Lokasi Monitoring :
 Habitat : Hutan Rawa / Hutan Sagu / Hutan Dataran Rendah
 No. Plot/ Jalur :
 Pengamat :
 Tanggal/ Pukul :
 Koordinat Mulai :
 Koordinat Selesai :

No.	Nama Jenis	Nama Lokal	Jumlah Individu	Cara Perjumpaan					
									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									

Tabel 2 Lembar Isian Monitoring Tumbuhan

Lokasi Monitoring :
Habitat : Hutan Rawa / Hutan Sagu / Hutan Dataran Rendah
No. Plot/ Jalur :
Pengamat :
Tanggal/ Pukul :

No.	Nama Jenis	Nama Lokal	Pemanfaatan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Catatan				

Tabel 3. Lembar Isian Monitoring Kondisi Hutan

Lokasi Monitoring : No. Plot/ Jalur :
 Habitat : Hutan Rawa / Hutan Sagu / Hutan Dataran Rendah
 Pengamat : Tanggal/ Pukul :
 Koordinat Mulai :
 Koordinat Selesai :

Struktur dan Komposisi	Ya	Tidak
Pernyataan di bawah ini benar atau tidak		
1. Ada pohon yang roboh alami $\Phi > 40$ cm		
2. Ada pohon yang roboh alami $\Phi > 60$ cm		
3. Ada beberapa pohon $\Phi > 10$ cm		
4. Ada beberapa pohon $\Phi > 20$ cm		
5. Ada pohon $\Phi > 40$ cm		
6. Ada beberapa pohon $\Phi > 40$ cm		
7. Ada pohon $\Phi > 60$ cm		
8. Ada beberapa pohon $\Phi > 60$ cm		
9. Ada pohon $\Phi > 80$ cm		
10. Ada beberapa pohon $\Phi > 80$ cm		
11. Ada tanaman merambat (liana/ rotan)		
12. Ada pohon dengan pakis atau tanaman lain (Anggrek, lumut, dll) menempel		
13. Ada beberapa pohon dengan pakis atau tanaman lain (Anggrek, lumut, dll) menempel		
14. Ada pohon dengan lubang sarang		
15. Ada pohon dengan tinggi tajuk lebat		
16. Ada spesies/ jenis pohon berbuah, penting untuk satwa liar $\Phi > 20$ cm		
17. Ada pohon mati atau rusak alami yang masih berdiri $\Phi > 20$ cm		
18. Ada tanaman obat		
Dampak dan Ancaman		
1. Ada jenis pohon kayu yang bernilai komersil (bernilai ekonomi)		
2. Ada jenis pohon kayu yang bernilai komersil $\Phi > 40$ cm		
3. Ada jenis pohon kayu yang ditebang untuk penggunaan lokal		
4. Ada jenis pohon kayu yang ditebang untuk penggunaan lokal $\Phi > 20$ cm		
5. Jarak pandang rata – rata di hutan > 10 m		
6. Jarak pandang rata – rata di hutan > 20 m		
7. Tidak ada tanda – tanda perburuan, perangkap, atau jerat		
8. Tidak ada tanda – tanda pembakaran		
9. Tidak ada tanda – tanda perambahan/ penebangan pohon sembarangan		
10. Tidak ada tanda – tanda kebun		
11. Tidak ada tanda – tanda pembukaan lahan untuk perkebunan		
12. Tidak ada tanda limbah atau sampah		

Tabel 4. Lembar Isian Patroli Hutan

Lokasi Patroli :
 Habitat : Hutan Rawa / Hutan Sagu / Hutan Dataran Rendah
 No. Plot/ Jalur :
 Pengamat :
 Tanggal/ Pukul :
 Koordinat Mulai :
 Koordinat Selesai :

Tanda-tanda Ancaman atau Gangguan				
No.	Informasi yang diamati:	Ya/ Tidak	Penjelasan tanda-tanda :	No. Foto
1.	Ada tanda – tanda pembakaran			
2.	Ada tanda – tanda perambahan/penebangan pohon sembarangan			
3.	Ada tanda – tanda pencemaran limbah			
4.	Ada tanda – tanda perkebunan			
5.	Ada tanda sampah			
6.	Ada tanda-tanda jerat satwa dilindungi			
7.	Ada tanda – tanda penggunaan bahan berbahaya untuk pertanian dan perikanan			
8.	Ada tanda – tanda pengrusakan lingkungan			
9.				
10.				
Temuan-temuan khusus/unik				No. Foto
<i>Catatkan kondisi atau situasi yang unik atau khusus saat patrol misalnya menemukan satwa dilindungi, bekas penebangan, sisa-sisa pengrusakan lingkungan dll)</i>				



USAID LESTARI
Kantor Mimika
Jl. Cendrawasih SP 2
Depan kantor DPRD baru
Timika, Mimika 99910, Papua

www.lestari-indonesia.org